

P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PRIYANGGODO

NIK. : 3306160611930002

Tempat, Tanggal Lahir. : Purworejo, 06 November 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah Kaligendol, RT 002, RW
003, Kelurahan Wadas, Kecamatan Bener,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.**

Nama : TALABUDIN

NIK. : 3306161306910002

Tempat, Tanggal Lahir. : Purworejo, 13 Juni 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah Kaligendol, RT 002, RW

003, Kelurahan Wadas, Kecamatan Bener,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Nama : M. NAWAF SYARIF

NIK. : 3306161007940001

Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 10-07-1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah Kaligendol, RT 002, RW
003, Kelurahan Wadas, Kecamatan Bener,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Nama : KADIR

NIK. : 3306161303960001

Tempat, Tanggal Lahir. : Purworejo, 13-03-1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Kaligendol, RT 002, RW 003, Kelurahan Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,
Provinsi Jawa Tengah Kaligendol, RT 002, RW
003, Kelurahan Wadas, Kecamatan Bener,
Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.

Memberi Kuasa kepada **Dr. TRISNO RAHARJO S.H.,M.HUM, Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD,S.H.,M.HUM, TAUFIK NUGROHO, S.H.,M.H., Dr. FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H., MUKHTAR ZUHDY, S.H.,M.H., SIGIT FAJAR ROHMAN, S.H.,M.AP., SHANDY HERLIAN FIRMANSYAH, S.H., M.H, JULIAN DWI PRASETYA, S.H., M.H., ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H.,M.H., NENIK HERNIYAWATI, S.H., JEVITIN DHITA PERMATASARI, S.H., ASNIWATI, S.H.** Kesemuanya Advokat yang dalam perkara ini memilih domisili hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang beralamat di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jl. Cik Ditiro No. 23, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang bertindak baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023

Lawan

1. **Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** beralamat di Jl. Solo Km.6, Ngentak, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, DIY, 55281, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat I**.
2. **Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah** beralamat di Jl. Kesatrian Nomor 1, Plaosan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54111 Telepon (0275) 321139, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Tergugat**.
3. **Presiden Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No.1, Gambir, Jakarta Pusat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
4. **Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat II**.
5. **Gubernur Jawa Tengah**, beralamat di Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah tinggal secara turun menurun di Wadas, Bener Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia kemudian tempat tinggal Para Penggugat terdampak sebagai lokasi rencana pertambangan andesit sehingga tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya milik Para Penggugat digunakan sebagai areal pertambangan andesit karena masuk dalam wilayah penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang memiliki dan menguasai tanah yang hingga saat ini menjadi tempat tinggal, tempat hidup serta tempat untuk membina keluarga secara turun temurun sekaligus pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang sah yang dilindungi diakui hak-haknya di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kemudian tempat tinggal Para Penggugat terdampak pengadaan tanah untuk pertambangan andesit guna keperluan bahan Pembangunan Bendungan Bener salah satu Proyek Strategis Nasional;
3. Bahwa lokasi pertambangan andesit guna keperluan bahan Pembangunan Bendungan Bener bukan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional karena yang merupakan Proyek Strategis Nasional adalah Pembangunan Bendungan Bener;
4. Bahwa Proyek Strategis Nasional adalah Pembangunan Bendungan Bener terletak Desa Bener, Desa Karangsari, Desa Kedungloteng, Desa Nglaris, Desa Limbangan, dan Desa Guntur sehingga jarak antara Desa Wadas yang menjadi tempat tinggal Para Penggugat dengan lokasi Bendungan Bener cukup jauh jaraknya sekitar kurang lebih 10 kilometer;
5. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum Pasal 10 berbunyi “Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya;
- n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di atas maka pengadaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat guna kepentingan pertambangan andesit tidaklah masuk sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

7. Bahwa pada mulanya terdapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya secara hukum memiliki jangka waktu selama 2 (dua) tahun yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten

- Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2020 dengan jangka waktu 1 tahun sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah berakhir pada 5 Juni 2021;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 24 menyatakan “Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) atau pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun” maka dengan demikian Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 telah berakhir secara hukum;
 9. Bahwa akan tetapi kemudian terbit kembali Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021 sehingga secara hukum telah berakhir pada tanggal 7 Juni 2023;
 10. Bahwa seluruh Keputusan Gubernur Jawa Tengah baik mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah jo Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah jo Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah keseluruhannya telah berakhir;
 11. Bahwa dengan demikian Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah dan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk melakukan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
 12. Bahwa namun demikian pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II menyampaikan undangan melalui surat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV yang ditembuskan kepada Tergugat I, Perihal Undangan

Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas dengan agenda Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener;

13. Bahwa karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV menganggap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 telah berakhir secara hukum maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tidak menghadiri Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas yang disampaikan oleh Tergugat I;
14. Bahwa namun demikian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV sungguh terkejut karena pada tanggal 02 Oktober 2023 Para Penggugat mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo tentang adanya izin penetapan lokasi yang baru yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III maka kemudian Para Penggugat melihat pengumuman yang ada pada media sosial Instagram Tergugat I dengan akun pupr_sda_serayuopak terdapat pengumuman yang diupload oleh Tergugat I pada tanggal 09 Juni 2023 pada pokoknya menyampaikan telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah hal ini mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan terhadap Turut Tergugat III untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit di tempat yang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga jelas merugikan hak Para Penggugat;
15. Bahwa seharusnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebelum menyampaikan undangan melalui Surat Tergugat II kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV yang ditembuskan kepada Tergugat I tanggal 29 Agustus 2023, Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas dengan agenda Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian;

16. Bahwa lain halnya dengan Penggugat III, Penggugat III sejak awal justru tidak pernah mendapatkan surat undangan Tergugat II tanggal 29 Agustus 2023 seperti halnya yang diterima oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV padahal tanah milik Penggugat III juga masuk dalam penetapan lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan tambang andesit di wilayah Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo sehingga hal ini sangatlah merugikan Penggugat III karena menjadi tidak tahu mengenai adanya Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas dengan agenda Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian;
17. Bahwa seharusnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan terlebih dahulu kepada Para Penggugat sebelum mengundang Para Penggugat untuk melakukan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian karena hal ini berbasis pada ketentuan Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 16 yang berbunyi "Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan:
- a. pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
 - c. Konsultasi Publik rencana pembangunan.
18. Bahwa namun demikian Para Penggugat tidak pernah menerima adanya pemberitahuan rencana pembangunan baik dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tanah milik Para Penggugat tidak pernah didata awal oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai lokasi untuk rencana pembangunan pertambangan andesit dan tidak pernah ada konsultasi publik yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membahas mengenai tanah milik Para Penggugat yang dianggap sebagai sisa tanah yang akan terdampak sebagai rencana lokasi pertambangan andesit sebagai bahan untuk Pembangunan Bendungan Bener setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023;
19. Bahwa dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Provinsi Jawa Tengah baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak maupun sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah karena tidak sesuai dengan Undang - Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas dengan demikian maka sudah sepantasnya Para Penggugat berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”* menyampaikan gugatan ini untuk memperoleh keadilan;

20. Bahwa Para Penggugat juga berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” maka Para Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;
21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan - perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya”;
22. Bahwa sehubungan dengan tanggung jawab atasan terhadap perbuatan bawahan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata menyatakan sebagai berikut “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”;
23. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan penyelenggara negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
24. Kewajiban hukum Para Turut Tergugat diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”;

25. Bahwa Turut Tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Turut Tergugat I memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No.23/2014”) menyatakan Turut Tergugat I memegang tanggung jawab akhir, berikut pembinaan dan pengawasan, atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Daerah maka selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Turut Tergugat I berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak dan memberikan perlindungan kepada warga negara agar tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang - wenang dan secara melawan hukum;
26. Bahwa Turut Tergugat II adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi maka Turut Tergugat II memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur;

27. Bahwa Turut Tergugat III adalah Gubernur Jawa Tengah yang telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah baik mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah jo Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah jo Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang meskipun telah berakhir masa berlakunya namun Turut Tergugat III menerbitkan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sehingga Para Tergugat masih terus melakukan pengadaan tanah untuk pertambangan andesit;
28. Bahwa Para Turut Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya dalam melindungi Para Penggugat dan tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk memenuhi Hak Asasi Para Penggugat;
29. Bahwa Para Penggugat menolak adanya pertambangan karena merusak lingkungan mengakibatkan banjir dan tanah longsor serta menimbulkan adanya konflik sosial sehingga Para Penggugat tidak dapat bertempat tinggal untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin bahkan banjir dan tanah longsor akibat pertambangan juga membahayakan kehidupan Para Penggugat;
30. Bahwa Para Penggugat juga tidak setuju dengan pemberian uang ganti rugi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya adalah milik pribadi Para Penggugat yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga hal ini juga berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi “tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang - wenang dan secara melawan hukum”;
31. Bahwa rencana pengadaan tanah untuk pertambangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak memiliki fungsi sosial maupun untuk kepentingan umum akan tetapi justru menimbulkan dampak sosial seperti yang terjadi pada tanggal 23 April 2021 Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworwejo yang menolak adanya

pertambangan andesit harus mengalami bentrokan fisik dengan aparat penegak hukum yang menjalankan perintah Para Tergugat dan Turut Tergugat bahkan berdampak merusak lingkungan berupa banjir yang terjadi pada hari Sabtu 8 Juli 2023 sehingga hal ini justru membahayakan kepentingan umum;

32. Bahwa perlu diperhatikan yang termasuk Proyek Strategis Nasional adalah Pembangunan Bendungan Bener bukan pertambangan batu andesit di lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi tempat tinggal Para Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merugikan secara materiil maupun imateriil terhadap Para Penggugat;

33. Bahwa Penggugat I memiliki 3 (tiga) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat antara lain:

a. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C Nomor C. 751 nomor Persil 20 Kelas Desa D III Luas 1870 m² terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener atas nama Priyanggodo dengan batas- batas :

- Utara : tanah milik Naruh
- Selatan : tanah milik Muhlisin
- Barat : tanah milik Alfiah
- Timur : tanah milik Sarno

b. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C Nomor C. 939 Nomor Persil 17 Kelas Desa D III Luas 1.950 m² terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Ponirun dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Ponilah
- Selatan : tanah milik Sodik
- Barat : tanah milik Ponilah
- Timur : tanah milik Misdi

c. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C Nomor C. 1400 Nomor Persil 20 Kelas Desa D III Luas 880 m² terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Prianggodo dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Marjanah
- Selatan : tanah Milik Marsono
- Barat : tanah milik Marsono

- Timur : tanah milik Jumadi

34. Bahwa Penggugat II memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C No C. 226 No Persil 19 Kelas Desa D II Luas 2890 m² terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener atas Nama Talabudin dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Pardi
- Selatan : tanah Milik Pardi
- Barat : tanah milik Ngadisah
- Timur : tanah milik Parijah dan tanah milik Ngatinah

35. Bahwa Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Buku Letter C No. 543 No Persil 32 Kelas Desa D III Luas 130 m² terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama M. Nawaf Syarif dengan batas- batas:

- Utara : tanah milik Tohirun
- Selatan : tanah milik Maimunatun
- Barat : tanah milik M. Nawaf Syarif
- Timur : tanah milik Kiptiyah

36. Bahwa Penggugat IV memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C No C. 290 No Persil 31 Kelas Desa D III Luas 1570 m² terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener atas Nama Kadir dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Muslim
- Selatan : tanah milik Parinu
- Barat : Parit, tanah milik Wahidin, Sutrisno, Ratno
- Timur : tanah milik mbah Rus Karang

37. Bahwa dalam surat undangan yang disampaikan oleh Tergugat II

kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian tanggal 29 Agustus 2023 tersebut didalamnya Tergugat II bertindak selaku Kepala Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah bahkan memberikan catatan Dalam hal Pihak yang Berhak tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, maka yang bersangkutan dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Rugi (Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 19 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (3)) yang ditembuskan kepada Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak sehingga tindakan ini adalah tindakan yang sewenang – wenang dan melanggar hak milik Para Penggugat;

38. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tegugat semakin merugikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV karena pada tanggal 25 September 2023 dan 25 Oktober 2023 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV menerima Surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Tergugat II yang ditembuskan pada Direktur Utama LMAN, Turut Tergugat III dan Tergugat I, Perihal Undangan Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak;
39. Bahwa lain halnya dengan Penggugat III yang justru tidak menerima adanya Surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui Tergugat II yang ditembuskan pada Direktur Utama LMAN, Turut Tergugat III dan Tergugat I, Perihal Undangan Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai tindak lanjut dari Surat Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak tanggal 25 September 2023 dan 25 Oktober 2023 sehingga hal ini adalah tidak adil dan merupakan sikap diskriminasi yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat kepada warga negaranya sehingga merugikan Penggugat III;
40. Bahwa dengan demikian apabila Para Penggugat dianggap menerima oleh Tergugat II mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 19 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (3) dan dianggap menerima pula oleh Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak melalui Surat Nomor: UM.02.01.-Aq.3.4.4/IX/2023/60 tanggal 22

September 2023, Hal Penyampaian Surat Pembayaran Ganti Kerugian LMAN Tahap 19 tahun 2023 maka berdasarkan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Wonosobo maka tanah berserta segala sesuatu yang berada diatasnya milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV dinilai sebagai berikut:

a. Penggugat I

1. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam NIB 769 terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener atas nama Priyanggodo dinilai sebesar Rp. 1.902.448.007,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Rupiah)
2. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam NIB 696 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Prianggodo dinilai sebesar Rp 2.510.217.896,- (Dua Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
3. Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam NIB 738 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Prianggodo dinilai sebesar Rp 828.226.365,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

Bahwa dengan demikian total penilaian adalah sebesar Rp 5.240.892.268,- (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan)

b. Penggugat II

Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam NIB 723 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Prianggodo dinilai sebesar Rp2.013.504.140 (Dua Milyar Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)

c. Penggugat IV

Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam NIB 696 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama Kadir dinilai sebesar

Rp1.407.401.725,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

41. Bahwa namun demikian Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tidak pernah mengetahui kapan persisnya dilakukan penilaian, siapa yang melakukan penilaian sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV meragukan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tergugat II karena mengacu pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 berbunyi angka 11 yang berbunyi “Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/ harga objek pengadaan tanah” bahkan tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya milik Penggugat III tidak pernah dilakukan penilaian sama sekali sehingga Para Penggugat meragukan hasil penilaian pertanahan dari Tergugat II;
42. Bahwa tanah milik Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni Tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Buku Letter C No. 543 No Persil 32 Kelas Desa D III Luas 130 m² terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama M. Nawaf Syarif dengan batas- batas utara tanah milik Tohirun, selatan tanah milik Maimunatun, Barat tanah milik M. Nawaf Syarif, Timur tanah milik Kiptiyah dengan nilai kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
43. Bahwa Para Penggugat menilai saat ini harga tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya di wilayah desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo telah mengalami peningkatan 5X lipat dari nilai yang disampaikan oleh Tergugat II sehingga hal ini mengakibatkan kerugian material terhadap Para Penggugat dengan nilai kerugian sebagai berikut:
- a. Penggugat I sebesar Rp 5.240.892.299,- X 5 = Rp. 26. 204. 461. 495,-

- b. Penggugat II sebesar Rp2.013.504.140,- X 5 = Rp. 10. 067. 520. 700,-
- c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,-
- d. Pengugat IV sebesar Rp1.407.401.725,- X 5 = Rp. 7. 037. 008.625,-

44. Bahwa selain menderita kerugian materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian imateriil berupa potensi dampak adanya konflik sosial karena warga masyarakat Wadas, Bener, Purworejo terpecah menjadi dua kubu yakni kubu yang menerima pembangunan tambang andesit dan kubu yang menolak pembangunan tambang andesit selain itu akibat dari adanya pertambangan andesit dapat mengakibatkan bencana alam baik itu tanah longsor maupun banjir karena batas aman antara lokasi tambang dengan tempat tinggal warga yang belum jelas sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
45. Dengan demikian, jelas bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan atas segala uraian - uraian tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo

Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*);

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian :

- Kerugian Material =
 - a. Penggugat I sebesar Rp 5.240.892.299,- X 5 = Rp. 26.204.461.495,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
 - b. Penggugat II sebesar Rp2.013.504.140,- X 5 = Rp. 10. 067. 520. 700,- (Sepuluh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - d. Penggugat IV sebesar Rp1.407.401.725,- X 5 = Rp. 7. 037. 008.625,- (Tujuh Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Jumlah Kerugian Para Penggugat = Rp. 43. 808.990.820,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)

- Kerugian Im-material Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan

Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah di tempat yang lain selain di lokasi tanah milik Para Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian materiil dan imateriil Para Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Material =
 - a. Penggugat I sebesar Rp 5.240.892.299,- X 5 = Rp. 26.204.461.495,- (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)
 - b. Penggugat II sebesar Rp2.013.504.140,- X 5 = Rp. 10.067.520.700,- (Sepuluh Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - d. Penggugat IV sebesar Rp1.407.401.725,- X 5 = Rp. 7.037.008.625,- (Tujuh Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Jumlah Kerugian Para Penggugat = Rp. 43.808.990.820,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);

- Kerugian Im-material Sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Jumlah Kerugian Para Penggugat = Rp. 53.808.990.820,- (Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Ex aequo et bono, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Tergugat II diwakili oleh kuasanya, Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya, Turut Tergugat III hadir diwakili oleh kuasanya,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.Sp.Not.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat I, mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat masuk dalam Eksepsi Kewenangan Absolut.

- Bahwa didalam posita/uraian gugatan Para Penggugat No. 23 yang berbunyi "Bahwa para Turut Tergugat merupakan Penyelenggara Negara/ pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Disebutkan di dalam substansi gugatan Para Penggugat No. 23 s/d 31 pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar

Hukum oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan, disebutkan dalam Pasal 10 yang berbunyi “ *Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU-an.*”

Pasal 11 berbunyi:

“ *Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan perkara *a quo* telah melampaui kewenangan sehingga gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa terkait dengan masalah kompetensi sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan Penetapan lokasi No. 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan berdasarkan Petitum No. 5 dan No. 6 agar menghentikan Pengadaan Tanah dan memindahkan lokasi, “karena akibat adanya pertambangan andesit dapat mengakibatkan bencana alam baik itu tanah longsor maupun banjir”. (Vide uraian gugatan No.44).
- Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “*Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi*”.

Sehingga gugatan perkara *a quo* masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi absolut), oleh karena itu gugatan perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima.

B. Gugatan Error In Persona

- Bahwa setelah kami mencermati posita gugatan para Penggugat pada No. 35 dan No. 36 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Buku Letter C No.543 No Persil 32 Kelas Desa D III luas 130 m2 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama M.Nawaf Syarif. (Vide gugatan pada No. 35)
 - b. Bahwa Penggugat IV memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C No. C. 290 No. Persil Kelas Desa D III Luas 1570 m2 terletak di Desa Wadas, Kecamatan Bener atas nama Kadir. (Vide gugatan pada No. 36)
- Bahwa untuk Penggugat III namanya tidak masuk di dalam lampiran validasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan nomor surat: AT.02.02/2423-33.06/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Validasi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- Sedangkan untuk Penggugat IV namanya tidak tercantum didalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian No. 1429/BA-33.06.AT.02.02/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
- Karena Penggugat III dan Penggugat IV tidak masuk dalam daftar lampiran validasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan nomor surat : AT.02.02/2423-33.06/X/2022 tanggal 11

Oktober 2022 dan lampiran Berita Acara Kesepakatan bentuk ganti kerugian No.1429/BA-33.06.AT.02.02/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Sehingga dengan demikian Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

a. Gugatan Para Penggugat Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas

Bahwa setelah mencermati substansi gugatan perkara *a quo* yang menjadi akar permasalahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada mulanya terdapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya secara hukum memiliki jangka waktu selama 2 (dua) tahun yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2020 dengan jangka waktu 1 tahun sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah berakhir pada 5 Juni 2021. (Vide gugatan pada No. 7)
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 yang menyatakan “ *Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) atau pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun*”, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 telah berakhir secara hukum. (Vide gugatan pada No. 8).
- Kemudian terbit kembali Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 ditetapkan

pada tanggal 7 Juni 2021 sehingga secara hukum telah berakhir pada tanggal 7 Juni 2023. (Vide gugatan pada No. 9).

- Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah dan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun Tindakan untuk melakukan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (Vide gugatan pada No. 11)
- Pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II menyampaikan undangan melalui surat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV yang ditembuskan kepada Tergugat I, perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas dengan agenda kerugian dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener. (Vide gugatan pada No. 12)
- Bahwa seharusnya para Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan pemberitahuan rencana Pembangunan terlebih dahulu kepada para Penggugat sebelum mengundang para Penggugat untuk melakukan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian, karena hal ini berbasis pada ketentuan UU No. 2 tahun 2012 pasal 16. (Vide gugatan pada No. 17)
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima adanya pemberitahuan rencana Pembangunan baik dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tanah milik Para Penggugat tidak pernah didata awal oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai lokasi untuk rencana Pembangunan pertambangan andesit dan tidak pernah ada konsultasi publik yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membahas mengenai tanah milik Para Penggugat yang dianggap sebagai sisa tanah yang akan terdampak sebagai rencana lokasi pertambangan andesit sebagai bahan untuk Pembangunan Bendungan Bener setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023. (Vide gugatan pada No. 18)

- Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak maupun sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. (Vide gugatan pada No. 19)

Bahwa atas dalil gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat dimaksud kepada Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, namun masuk dalam ranah kewenangan Tata Usaha Negara.

- b. Posita saling bertolak belakang/tidak bersesuaian
 - Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 s/d poin 18 telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum pejabat TUN dengan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- c. Posita dan Petitum bertolak belakang/tidak bersesuaian
 - Di dalam uraian posita para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan bahwa pertambangan andesit tersebut tidak termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun para Penggugat dalam petitum No. 5 dan No. 6 meminta untuk menghentikan pengadaan tanah untuk pertambangan andesit dan mohon untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023.
 - Dari dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat semakin jelas tidak bersesuaian atau saling bertentangan satu dengan lainnya yaitu posita menyatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1365 KUHPerdata namun dalam petitum gugatannya masuk dalam lingkup Tata Usaha Negara.

Berdasarkan M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)”

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

Dengan demikian uraian dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak mendasar karena perbuatan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I tidak jelas dan tidak terang, maka konstruksi dan isi gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyebabkan gugatan cacat hukum, dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima.

D. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat No. 41 “Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tidak pernah mengetahui kapan persisnya dilakukan penilaian, siapa yang melakukan penilaian sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV meragukan hasil penilaian yang dilakukan Tergugat II karena mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah perseorangan yang melakukan Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah”, bahkan tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya milik Penggugat III tidak pernah dilakukan penilaian sama sekali sehingga para Penggugat meragukan hasil penilaian dari Tergugat II.

- Juga berdasarkan Posita No. 43 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi gugatan Daluwarsa diatas, yang pada pokoknya harga tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya di wilayah wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari harga yang sudah ditetapkan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terkait dengan perhitungan nilai ganti rugi maka pihak KJPP selaku Pejabat Penilai haruslah ditarik menjadi para pihak dalam gugatan perkara *a quo* maka gugatan menjadi kurang pihak, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Gugatan Daluwarsa

- Bahwa berdasarkan hasil gugatan Para Penggugat Posita nomor 43 yang menjelaskan dimana saat ini harga tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya di wilayah desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari nilai yang disampaikan oleh Tergugat II, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian material terhadap Para Penggugat dengan nilai kerugian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebesar Rp. 5.240.892.299,- x 5 = Rp. 26.204.461.495,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp. 2.013.504.140,- x 5 = Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV sebesar Rp. 1.407.401.725 x 5 = Rp. 7.033.008.625,-
- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas bila dihubungkan dengan Petitum Primair No.4 yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan Para tergugat telah mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian material sebesar:
 - a. Penggugat I : Rp. 26.204.461.495,-
 - b. Penggugat II : Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III : Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV: Rp. 7.037.008.625,-
- Bahwa dari uraian tersebut diatas secara tersurat dan tersirat yang menunjukkan bahwa para Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo*, menginginkan agar nilai ganti kerugian dari Para Penggugat dinaikkan sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai semula. Dimana hal ini

telah diatur secara limitative dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu “ *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan, kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)*”.

Sehingga terhadap substansi gugatan Para Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka gugatan perkara *a quo* telah daluwarsa, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah kami pelajari, substansi permasalahan di dalam pokok perkara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebutkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c yang merupakan Proyek Strategis Nasional dalam perkara *a quo* adalah waduk, bendungan, bendung irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lain, sementara pertambangan andesit tidak masuk dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Vide gugatan Penggugat No. 5 dan No. 6).

Terhadap permasalahan tersebut di atas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa proyek Pembangunan Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo juga membutuhkan pengadaan lahan untuk lokasi pengambilan material batuan (Quarry) yang terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang, No. PF.04.04/1168-200/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan Quarry sebagai **satu kesatuan Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.**

- Ketentuan tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029.
 - **Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Desa Wadas tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional adalah tidak benar.** Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berupa Peta Lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, **yang menunjukkan bahwa antara Quarry, akses jalan menuju bendungan dan bendungan merupakan satu kesatuan.**
2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menerangkan seluruh Keputusan Gubernur Jawa Tengah baik mengenai Persetujuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Jo. Perpanjangan atas Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Jo. Pembaharuan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah keseluruhan telah berakhir sehingga Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk melakukan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada:
 - Pasal 72 ayat (1) yaitu *“Penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana di maksud dalam pasal 70 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun “.*
 - Pasal 73:
 - Ayat (1): *“Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak mencukupi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya “.*
 - Ayat (2): *“Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembaruan terhadap DPPT atas sisa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan penetapan lokasi “.*
 - Ayat (3): *“Gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “.*
 - Ayat (4): *“Dalam hal tidak terdapat perubahan subyek dan obyek pengadaan tanah gubernur/bupati/wali kota menerbitkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b dan huruf c “.*
- Bahwa di dalam perkara a quo telah diterbitkan Penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 tahun 2023 tentang: Penetapan lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan

Kabupaten Wonosobo tanggal 7 Juni 2023, dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ditetapkan.

Dari uraian tersebut diatas maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki dasar hukum adalah tidak benar.

3. Bahwa para Penggugat menilai harga tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya di wilayah Desa Wadas telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari nilai yang disampaikan Tergugat II yaitu:
 - a. Penggugat I sebesar Rp. 5.240.892.299,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp. 2.013.504.140,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV sebesar Rp. 1.407.401.725(Vide gugatan hal. 40-43).

Dari uraian tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam permohonannya yang tertuang didalam petitum merasa telah mengalami kerugian dan Para Tergugat agar membayar kerugian materiil dan immateriil masing-masing Penggugat sejumlah :
 - a. Penggugat I : mengalami kerugian sebesar Rp. 26.204.641.495,-
 - b. Penggugat II : mengalami kerugian sebesar Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III : mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV : mengalami kerugian sebesar Rp. 7.037.008.625,-Sehingga total kerugian materiil menurut para Penggugat sejumlah Rp.43.808.990.820,- Dan kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa terhadap dalil para Penggugat mengenai kerugian materiil tersebut diatas masih debatable, karena didalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur secara limitatif didalam Paragraf 3 pasal 31,32,33,34 dan pasal 35 UU No.2 Tahun 2012, **yang pada prinsipnya untuk penilaian ganti rugi harus dilakukan oleh Penilai yang sesuai dengan dengan peraturan perundang- undangan.**

Didalam gugatan perkara *a quo* para Penggugat dalam penilaiannya tidak menyebutkan bahwa perhitungan kerugian tersebut dikeluarkan oleh Penilai /Appresial pembanding yang kredibel yang

dibuat berdasarkan aturan / regulasi SPI sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan.

Serta waktu penyampaian keberatan tersebut seyogyanya harus sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No.2 Tahun 2012 yakni ***pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian.***

Sehingga dalil Para Penggugat terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nilai ganti kerugian adalah tidak benar dan tidak mendasar.

4. Bahwa di dalam petitum no. 5 dan 6 Para Penggugat meminta agar menghentikan pengadaan tanah untuk lokasi pertambangan andesit, yakni Penetapan Lokasi 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 dan memindahkan lokasi pertambangan andesit.

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menghendaki penghentian kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan dialihkan ditempat lain selain di lokasi tanah milik para Penggugat sehingga Para tergugat harus memindahkan lokasi.
- Bahwa bila Para Penggugat menghendaki penghentian kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 tanggal 7 Juni 2023, maka seyogyanya para penggugat apabila merasa keberatan terhadap Penetapan Lokasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No.2 Tahun 2012 selaku pihak yang berhak **dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi.

Sehingga dalil Para Penggugat yang berhubungan dengan pembatalan dan pengalihan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa

Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak mendasar.

Berdasarkan dalil-dali jawaban Tergugat I tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvonkelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A.Gugatan Para Penggugat masuk dalam Eksepsi Kewenangan Absolut.

- Bahwa didalam posita/uraian gugatan Para Penggugat No. 23 yang berbunyi “Bahwa para Turut Tergugat merupakan Penyelenggara Negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Dimana di dalam substansi gugatan Para Penggugat No. 23 s/d 31 pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar

Hukum oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan, di dalam Pasal 10 yang berbunyi “ Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU-an.”

Pasal 11 berbunyi:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan perkara *a quo* telah melampaui kewenangan sehingga gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa terkait dengan masalah kompetensi sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan Penetapan lokasi No. 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan berdasarkan Petitum No. 5 dan No. 6 agar menghentikan Pengadaan Tanah dan memindahkan lokasi, “karena akibat adanya pertambangan andesit dapat mengakibatkan bencana alam baik itu tanah longsor maupun banjir”. (Vide uraian gugatan No.44).
- Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”.

Sehingga gugatan perkara *a quo* masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi absolut), oleh karena itu gugatan perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima.

B.Gugatan Para Penggugat masuk dalam Eksepsi Kewenangan Relatif

- Bahwa Bahwa Para Penggugat telah secara keliru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Sleman, karena berdasarkan fakta dan bukti hukum, domisili Tergugat II yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat II bertempat tinggal atau berdomisili di Jl. Kesatrian No. 1, Plaosan, Kabupaten Purworejo, yang mana merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo.
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR mengenai kewenangan mengadili (kewenangan relatif), maka gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri Sleman (*actor sequitur forum rei*) melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Purworejo.
- Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan, "*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*".
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR terbukti Tergugat II berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim dalam perkara ini harus Menyatakan Diri Sebagai Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 133 HIR yang menyatakan, "*Jika tergugat dipanggil dimuka pengadilan yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu menghadap, maka dapat menuntut supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, tuntutan ini tidak dapat*

dipertimbangkan lagi kalau tergugat sudah mengajukan perlawanan lain”.

- Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat ataupun didalam petitumnya dalam gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat keberatan terhadap tanahnya yang termasuk dalam Penlok penambangan Andesit guna pembangunan Bendungan Bener sehingga sangatlah jelas bahwa objek gugatan berkaitan dengan tanah.
- Bahwa sebagaimana pasal 142 RBg, *“apabila objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak”*, dan tanah milik para Penggugat berada di Desa Wadas Kabupaten Purworejo sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang (tidak memiliki kompetensi relatif) mengadili perkara ini melainkan Pengadilan Purworejo.

Bahwa sebagaimana dalil diatas Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak.

C. Gugatan Error In Persona

- Bahwa setelah kami mencermati posita gugatan para Penggugat pada No. 35 dan No. 36 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat III memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Buku Letter C No.543 No Persil 32 Kelas Desa D III luas 130 m2 terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener atas nama M.Nawaf Syarif. (Vide gugatan pada No. 35)
 - b. Bahwa Penggugat IV memiliki 1 (satu) bidang lokasi tanah yang terdampak pertambangan batu andesit berdasarkan penetapan lokasi yang dibuat oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yakni tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Daftar Bukti Letter C No. C. 290 No. Persil Kelas Desa D III Luas 1570 m2 terletak di Desa

Wadas, Kecamatan Bener atas nama Kadir. (Vide gugatan pada No. 36)

- Bahwa Penggugat III namanya tidak masuk di dalam lampiran validasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah dengan nomor surat: AT.02.02/2423-33.06/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Validasi yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- Sedangkan Penggugat IV namanya tidak tercantum didalam lampiran Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian No. 1429/BA-33.06.AT.02.02/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.
- Karena Penggugat III dan Penggugat IV tidak masuk dalam daftar lampiran validasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah dengan nomor surat : AT.02.02/2423-33.06/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dan lampiran Berita Acara Kesepakatan bentuk ganti kerugian No.1429/BA-33.06.AT.02.02/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Sehingga dengan demikian Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

a. Gugatan Para Penggugat Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas

Bahwa setelah mencermati substansi gugatan perkara *a quo* yang menjadi akar permasalahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada mulanya terdapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya secara hukum memiliki jangka waktu selama 2 (dua) tahun yang kemudian diperpanjang dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 2020

- dengan jangka waktu 1 tahun sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah berakhir pada 5 Juni 2021. (Vide gugatan pada No. 7)
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No.2 Tahun 2012 yang menyatakan *“Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6) atau pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun”*, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 telah berakhir secara hukum. (Vide gugatan pada No. 8).
 - Kemudian terbit kembali Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021 sehingga secara hukum telah berakhir pada tanggal 7 Juni 2023. (Vide gugatan pada No. 9).
 - Bahwa Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah dan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sudah tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun Tindakan untuk melakukan pengadaan tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. (Vide gugatan pada No. 11)
 - Pada tanggal 29 Agustus 2023 Tergugat II menyampaikan undangan melalui surat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV yang ditembuskan kepada Tergugat I, perihal Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Balai Desa Wadas dengan agenda kerugian dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener. (Vide gugatan pada No. 12)
 - Bahwa seharusnya para Tergugat dan para Turut Tergugat menyampaikan pemberitahuan rencana Pembangunan terlebih dahulu kepada para Penggugat sebelum mengundang para

Penggugat untuk melakukan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian, karena hal ini berbasis pada ketentuan UU No. 2 tahun 2012 pasal 16. (Vide gugatan pada No. 17)

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima adanya pemberitahuan rencana Pembangunan baik dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat, tanah milik Para Penggugat tidak pernah didata awal oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat sebagai lokasi untuk rencana Pembangunan pertambangan andesit dan tidak pernah ada konsultasi publik yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membahas mengenai tanah milik Para Penggugat yang dianggap sebagai sisa tanah yang akan terdampak sebagai rencana lokasi pertambangan andesit sebagai bahan untuk Pembangunan Bendungan Bener setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023. (Vide gugatan pada No. 18)
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah baik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Serayu Opak maupun sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. (Vide gugatan pada No. 19)

Bahwa atas dalil gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat dimaksud kepada Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, namun masuk dalam ranah perbuatan Tata Usaha Negara.

- d. Posita saling bertolak belakang/tidak bersesuaian
 - Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14 s/d poin 18 telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum pejabat TUN dengan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.
- e. Posita dan Petitum bertolak belakang/tidak bersesuaian

- Di dalam uraian posita para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan menyatakan bahwa pertambangan andesit tersebut tidak termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun para Penggugat dalam petitiitum No. 5 dan No. 6 meminta untuk menghentikan pengadaan tanah untuk pertambangan andesit dan mohon untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023.
- Dari dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat semakin jelas tidak bersesuaian atau saling bertentangan satu dengan lainnya yaitu posita menyatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara namun dalam petitum gugatannya masuk dalam lingkup Tata Usaha Negara.
- Bahwa dalam petitum Primer surat gugatan para Penggugat saling bertentangan dimana menyebutkan :
 - Menghukum para Tergugat memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka Pengadaan Tanah... ditempat yang lain selain dilokasi tanah milik para Penggugat. (angka 6)
 - Menghukum para Tergugat membayar semua kerugian materiil dan Imateriil... (angka 7)
- Bahwa terhadap petitum para Penggugat sangatlah bertentangan dimana para Penggugat ingin tanahnya dibebaskan dari Penlok tetapi para Penggugat juga ingin dapat pembayaran Kerugian. Apabila para penggugat menginginkan keduanya tentunya sangatlah arogan dimana para Penggugat menginginkan uang ganti rugi tanpa mau kehilangan tanahnya

Berdasarkan M.Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 448) menyatakan :

“Yang dimaksud *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidlijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang atau jelas (*duidlijk*)”

Lebih lanjut berdasarkan doktrin R. Soeroso, SH dalam bukunya berjudul Tata Cara dan Proses Persidangan (halaman 90) menyebutkan :

“Jika ada ketidakjelasan dari gugatan yang diajukan, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut, karena gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga perkara tidak dapat diterima”.

Dengan demikian uraian dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak mendasar karena perbuatan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II tidak jelas dan tidak terang, maka konstruksi dan isi gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga menyebabkan gugatan cacat hukum, dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut haruslah tidak dapat diterima.

F. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat No. 41 “Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV tidak pernah mengetahui kapan persisnya dilakukan penilaian, siapa yang melakukan penilaian sehingga Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV meragukan hasil penilaian yang dilakukan T II karena mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 berbunyi angka 11 yang berbunyi “Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah perseorangan yang melakukan Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah” bahkan tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya milik Penggugat III tidak pernah dilakukan penilaian sama sekali sehingga para Penggugat meragukan hasil penilaian dari Tergugat II.
- Juga berdasarkan Posita No. 43 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi gugatan Daluwarsa diatas, yang pada pokoknya harga tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya di wilayah wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari harga yang sudah ditetapkan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, terkait dengan perhitungan nilai ganti rugi maka pihak KJPP selaku Pejabat Penilai haruslah ditarik menjadi para pihak dalam gugatan perkara *a quo* maka gugatan

menjadi kurang pihak, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

G. Gugatan Daluwarsa

- Bahwa berdasarkan hasil gugatan Para Penggugat Posita nomor 43 yang menjelaskan dimana saat ini harga tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya di wilayah desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari nilai yang disampaikan oleh Tergugat II, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian material terhadap Para Penggugat dengan nilai kerugian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sebesar Rp. 5.240.892.299,- x 5 = Rp. 26.204.461.495,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp. 2.013.504.140,- x 5 = Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV sebesar Rp. 1.407.401.725 x 5 = Rp. 7.033.008.625,-
- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas bila dihubungkan dengan Petitum Primair No. 4 yang menyebutkan bahwa akibat perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian material sebesar:
 - a. Penggugat I : Rp. 26.204.461.495,-
 - b. Penggugat II : Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III : Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV: Rp. 7.037.008.625,-
- Bahwa dari uraian tersebut diatas secara tersurat dan tersirat yang menunjukkan bahwa para Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo*, menginginkan agar nilai ganti kerugian dari Para Penggugat dinaikkan sebesar 5 (lima) kali lipat dari nilai semula. Dimana hal ini telah diatur secara limitative dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu “ *Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan, kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)*”.

Sehingga terhadap substansi gugatan Para Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka gugatan perkara *a quo* telah daluwarsa, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah kami pelajari, substansi permasalahan di dalam pokok perkara, adalah sebagai berikut:

- 1.Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di dalam Pasal 10 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c yang merupakan Proyek Strategis Nasional dalam perkara *a quo* adalah waduk, bendungan, bendung irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lain, sementara pertambangan andesit tidak masuk dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Vide gugatan Penggugat No. 5 dan No. 6).

Terhadap permasalahan tersebut di atas akan kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa proyek Pembangunan Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo juga membutuhkan pengadaan lahan untuk lokasi pengambilan material batuan (Quarry) yang terletak di Desa Wadas Kecamatan Bener.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang, No. PF.04.04/1168-200/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan Quarry sebagai **satu kesatuan Rencana Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.**

Ketentuan tersebut diatas telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029.

Sehingga dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Desa Wadas tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional adalah tidak benar. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di

Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berupa Peta Lokasi pengadaan tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, **yang menunjukkan bahwa antara Quarry, akses jalan menuju bendungan dan bendungan merupakan satu kesatuan.**

2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat menerangkan seluruh Keputusan Gubernur Jawa Tengah baik mengenai Persetujuan Penetapan lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Jo. Perpanjangan atas Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Jo. Pembaharuan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah keseluruhan telah berakhir sehingga Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk melakukan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. **Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - Didalam Pasal 72 ayat (1) yaitu *“Penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana di maksud dalam pasal 70 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun “.*
 - Pasal 73:

Ayat (1): “Dalam hal jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) tidak mencukupi, ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya “.

Ayat (2): “Instansi yang Memerlukan Tanah melakukan pembaruan terhadap DPPT atas sisa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengajukan permohonan penetapan lokasi “.

Ayat (3): “Gubernur/bupati/wali kota menerbitkan Penetapan Lokasi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berdasarkan DPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) “.

- Bahwa di dalam perkara *a quo* telah muncul Penetapan lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 tahun 2023 tentang: Penetapan lokasi Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tanggal 7 Juni 2023, dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ditetapkan.

Dari uraian tersebut diatas maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dalam melaksanakan kegiatannya tidak memiliki dasar hukum adalah tidak benar.

3. Bahwa para penggugat menerangkan terkejut karena tiba Muncul Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/19 tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanpa adanya pemberitahuan kepada para tergugat

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “Dalam hal tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah gubernur/bupati/walikota menerbitkan penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, huruf b dan huruf c”. sehingga untuk Pemberitahuan rencana pembangunan, Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan Konsultasi Publik rencana pembangunan tidak perlu dilakukan kembali cukup satu kali saja.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat yang kaget karena baru mengetahui bahwa telah muncul Muncul Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/19 tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang baru diketahui para penggugat pada tanggal 02 Oktober 2023 adalah sangat mengada-ada karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan dalam pasal 49 (1) “Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. Ditempatkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/ atau kantor bupati/walikota dan di lokasi pembangunan; dan
- b. Diumumkan melalui media cetak dan /atau media elektronik.
- c. Pada pasal 49 ayat (5) menyebutkan “ Pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi yang memerlukan tanah”

Bahwa sebagaimana peraturan tersebut pihak Tergugat I telah mengumumkan Penetapan lokasi lewat Website/instagram Tergugat I dan Tergugat I telah pula menempelkan di Balai Desa Wadas sehingga Tergugat I telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bahwa dalam gugatnanya para Penggugat tidak menghadiri Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di balai Desa Wadas (vide angka 13). Kemudian berkaitan dengan

keberatan terhadap Undangan Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian (vide angka 37, 38, 39)

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat II telah melaksanakan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di Balai Desa Wadas Kecamatan Bener, dalam musyawarah tersebut Penggugat I hadir dan telah setuju atas hasil musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Besarnya Nilai Ganti Kerugian dengan membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Kesepakatan. Bahwa Penggugat II tidak hadir tanpa surat kuasa. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 73 ayat (3) juncto Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (3), *“dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah”*.

Bahwa musyawarah pertama telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa musyawarah kedua telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa musyawarah ketiga telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023;

Bahwa pada ketiga kali pelaksanaan musyawarah tersebut di atas, Penggugat II tidak hadir dan tidak memberikan surat kuasa.

5. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara pada **dalil Gugatan angka 41** pada pokoknya menyatakan penggugat I, II, IV tidak pernah mengetahui kapan persisnya dilakukan penilaian dan siapa yang melakukan Penilaian sehingga meragukan hasil penilaian karena berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan “Jasa Penilai diadakan oleh

instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 107 ayat (1) menyebutkan “ Instansi yang memerlukan tanah melakukan pengadaan jasa penilai pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaaan barang / jasa pemerintah” dan ayat (4) berbunyi “Penetapan penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat dengan surat keputusan ketua pelaksana pengadaan tanah”.

Bahwa sebagai pelaksanaan peraturan tersebut maka diadakan proses lelang terbuka atau tender pengadaan jasa penilai pertanahan dimana Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI & Rekan yang beralamat di Wisma Penilai Lt.1-5 Jalan Ki Mangun Sarkoro nomor : 55 Solo sebagai Pemenang Penilai Pertanahan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor : 317/KEP-33.06.500/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018

6. Bahwa para Penggugat menilai harga tanah beserta segala sesuatu yang berada diatasnya di wilayah Desa Wadas telah mengalami peningkatan 5 (lima) kali lipat dari nilai yang disampaikan Tergugat II yaitu:
 - a. Penggugat I sebesar Rp. 5.240.892.299,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp. 2.013.504.140,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp. 500.000.000,-
 - d. Penggugat IV sebesar Rp. 1.407.401.725(Vide gugatan hal. 40-43).

Dari uraian tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam permohonannya yang tertuang didalam petitum merasa telah mengalami kerugian dan Para Tergugat agar membayar kerugian materiil dan immateriil masing-masing Penggugat sejumlah :
 - a. Penggugat I : mengalami kerugian sebesar Rp. 26.204.641.495,-
 - b. Penggugat II : mengalami kerugian sebesar Rp. 10.067.520.700,-
 - c. Penggugat III : mengalami kerugian

sebesar Rp. 500.000.000,-

- d. Penggugat IV : mengalami kerugian sebesar Rp. 7.037.008.625,-

Sehingga total kerugian materiil menurut para Penggugat sejumlah Rp.43.808.990.820,- Dan kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa terhadap dalil para Penggugat mengenai kerugian materiil tersebut diatas masih *debatable*, karena didalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah diatur secara limitatif didalam Paragraf 3 pasal 31,32,33,34 dan pasal 35 UU No.2 / tahun 2012, **yang pada prinsipnya untuk penilaian ganti rugi harus dilakukan oleh Penilai yang sesuai dengan dengan peraturan perundang- undangan.**

Didalam gugatan perkara *a quo* para Penggugat dalam penilaiannya tidak menyebutkan bahwa perhitungan kerugian tersebut dikeluarkan oleh Penilai /Appresial pembanding yang kredibel yang dibuat berdasarkan aturan / regulasi SPI sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan.

Serta waktu penyampaian keberatan tersebut seyogyanya harus sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) UU No.2 Tahun 2012 yakni ***pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian.***

Sehingga dalil Para Penggugat terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nilai ganti kerugian adalah tidak benar dan tidak mendasar.

7. Bahwa di dalam petitum no. 5 dan 6 Para Penggugat meminta agar menghentikan pengadaan tanah untuk lokasi pertambangan andesit, yakni Penetapan Lokasi 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 dan memindahkan lokasi pertambangan andesit.

Terhadap permasalahan tersebut diatas akan kami tanggap sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat menghendaki penghentian kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 tanggal 7 Juni 2023

tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan dialihkan ditempat lain selain di lokasi tanah milik para Penggugat sehingga Para tergugat harus memindahkan lokasi.

- Bahwa bila Para Penggugat menghendaki penghentian kegiatan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah 590/19 tanggal 7 Juni 2023, maka seyogyanya para penggugat apabila merasa keberatan terhadap Penetapan Lokasi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) UU No.2 / Tahun 2012 selaku pihak yang berhak **dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi.

Sehingga dalil Para Penggugat yang berhubungan dengan pembatalan dan pengalihan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kab. Purworejo dan Kab. Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar dan tidak mendasar.

Berdasarkan dalil-dali jawaban Tergugat II tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima dalil-dalil eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
- 2.Mengabulkan eksepsi Tergugat II tersebut ;
- 3.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvonkelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk selebihnya ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi kompetensi (tidak berwenang mengadili secara absolut)

Para Penggugat dalam gugatan menyatakan secara tegas *“mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan pengadaan tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”*.

Pada posita 6 dalil *“pertambangan andesit tidaklah masuk sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum justru membahayakan kepentingan umum”*, karena berdasarkan posita 29 para Penggugat menolak adanya pertambangan andesit karena merusak lingkungan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor serta menimbulkan adanya konflik sosial yang menyebabkan tidak dapat bertempat tinggal untuk hidup sejahtera baik lahir maupun batin. Kemudian pada posita 32 para penggugat menyatakan yang termasuk Proyek Strategis Nasional adalah Pembangunan bendungan Bener bukan pertambangan batu adesit di tanah milik para Penggugat.

Selanjutnya dalam (posita 7 s/d posita 11) mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang perpanjangan atas penetapan Lokasi *Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Juni 2020*, Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan atas penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2021* keseluruhannya **telah berakhir** sehingga sudah tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk

melakukan pengadaan tanah bagi Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut dalam dalil posita dan petitum gugatan angka 5 dan angka 6 yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk menghentikan pengadaan tanah untuk lokasi pertambangan andesit dan untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023*, merupakan Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara cq Gubernur Jawa Tengah, sehingga Surat Keputusan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan tersebut apabila ada warga yang menolak, tidak setuju, akan memindahkan dan menghentikan *Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah* maka dapat mengajukan gugatan ke *Pengadilan Tata Usaha Negara*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka obyek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Gugatan *error in persona*

a. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*)

Para Penggugat khususnya Penggugat III dan Penggugat IV dalam gugatannya telah menyatakan diri mereka masing-masing secara tegas, *dengan legal standing* yang dinyatakan sebagai berikut:

Penggugat III yaitu:

Nama : M. NAWAF SYARIF

NIK : 3306161007940001

Tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 10-07-1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Krajan RT/RW 005/002, Kel/desa Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
Provinsi Jawa Tengah.

Penggugat IV yaitu

Nama : KADIR

NIK : 3306161303960001

Tempat/tgl. Lahir : Purworejo, 13-03-1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Krajan RT/RW 001/003, Kel/desa Wadas,
Kecamatan Bener, Kabupaten
Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa M. Nawaf Syarif selaku Penggugat III bukan merupakan pihak yang berhak dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah karena nama penggugat III tidak masuk dalam daftar nominative.

Sedangkan Kadir selaku Penggugat IV merupakan anak dari pihak yang berhak atas nama Ribut dengan nomor nominative 87 dan nomor NIB/NIS 672 namun pihak yang berhak atas nama Ribut tersebut sudah dipanggil secara patut berdasarkan undangan Nomor 2179/UND-33.06.AT.02.02/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal undangan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian besarnya nilai kerugian, undangan untuk hari Kamis 31 Agustus 2023, dan berdasarkan berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian nomor: 2201.7/BA-33.06.AT.02.02/IX/2023 tanggal 31 Agustus 2023, ternyata bahwa atas nama Ribut hadir, dengan dibuktikan adanya tanda tangan pada daftar hadir Nomor 58, dan pada saat itu Ijin Penetapan Lokasi (IPL) masih berlaku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023*. Oleh karena itu Penggugat IV bukan merupakan pihak yang berhak karena tidak tercantum dalam daftar nominative.

Dengan demikian Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

b. Pihak yang digugat tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara tersebut

Mendasarkan pada dalil eksepsi angka 2 huruf a tersebut di atas, maka Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara tersebut, karena Penggugat III dan Penggugat IV bukan merupakan pihak yang berhak **dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa.**

Dengan demikian Gugatan *error in persona*, sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima.

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

a. Gugatan Para Penggugat Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas

Para Penggugat menilai Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dalil gugatannya pada posita 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 yang pada intinya:

- Bahwa T.I Sebagai pelaksana pengadaan tanah bagi **Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah** tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk melakukan pengadaan tanah bagi **Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah**.
- T.II masih menyampaikan undangan melalui surat kepada P-1, P-II dan P-IV ditembuskan kepada T-I.
- **Bahwa para penggugat menyatakan adanya penetapan ijin lokasi baru yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III dalam SK Gubernur Jateng Nomor 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023, baru diketahui oleh para penggugat pada tanggal 2 Oktober 2023 sehingga tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit ke tempat yang baru.**
- Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menyampaikan pemberitahuan rencana Pembangunan terlebih dahulu kepada para penggugat sebelum menyampaikan undangan kepada para Penggugat untuk melakukan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian besarnya nilai ganti kerugian.
- **Bahwa para penggugat tidak pernah menerima adanya pemberitahuan rencana Pembangunan, tanah milik para penggugat tidak pernah didata sebagai lokasi untuk rencana pertambangan andesit, tidak pernah ada konsultasi publik untuk membahas tanah milik para penggugat yang dianggap sebagai sisa tanah yang akan berdampak sebagai rencana lokasi pertambangan andesit sebagai bahan untuk Pembangunan Bendungan Bener baik dari Para Tergugat maupun para Turut**

Tergugat setelah terbitnya SK Gubernur Jateng Nomor 590/19 Tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023.

Bahwa atas dalil yang disampaikan oleh para penggugat dimaksud kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdata, namun keseluruhan yang telah dilakukan oleh para Tergugat maupun Para Turut Tergugat merupakan lingkup perbuatan Tata Usaha Negara.

b. Posita dan Petitum bertolak belakang/tidak bersesuaian

Dalam positanya Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan **Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah** dan menyatakan bahwa pertambangan andesit tersebut tidak termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun para penggugat dalam petitumnya nomor 5 dan nomor 6 meminta untuk menghentikan Pengadaan Tanah untuk Pertambangan andesit dan mohon untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan Gubernur Nomor 590/19 tahun 2023 Tanggal 7 Juni 2023.

Dari dalil dalam posita dan petitum yang disampaikan oleh para Penggugat semakin jelas tidak bersesuaian atau saling bertentangan satu dengan lainnya yaitu posita menyatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata namun dalam petitum gugatannya masuk dalam lingkup Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan perkara perdata No. 235/Pdt.G/2023/PN.Smn yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak (*onzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I, membantah, menyangkal dan menolak secara tegas segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023, kecuali segala sesuatu yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I di dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah merupakan Proyek Strategis Nasional dengan nomor urut 136 sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.
4. Bahwa untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) sebagai berikut :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018.
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang perpanjangan atas penetapan Lokasi *Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Juni 2020.*
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan atas penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2021.*
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023.*
5. Berdasarkan IPL Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Kepada BPN Kanwil Jawa Tengah,

sebagaimana Surat Permohonan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah atas sebidang tanah dari Ir Tri Bayu Adji, MA bertindak untuk atas nama Balai Besar Wilayah Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Yogyakarta sebagaimana surat Nomor PR0104-Ag.3/Satker Bendungan/211 tanggal 16-07-2018.

6. Berdasarkan surat permohonan tersebut panitia pengadaan tanah melaksanakan tahapan:
 - a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - b. Penilaian ganti kerugian.
 - c. Musyawarah penetapan ganti rugi.
 - d. Pemberian uang ganti kerugian.
7. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah telah mengacu pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta aturan pelaksanaannya.
8. Bahwa terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Presiden selaku Turut Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan telah melakukan tugas dan kewenangannya selaku pembina dan pengawas dalam urusan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai tahapan sehingga Turut Tergugat I telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

A.1. Eksepsi Kompetensi Absolut Sepanjang Terkait Dengan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

1. Bahwa Jenis/Judul/Perihal gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH sebagaimana dalam gugatannya halaman 1 gugatan *a quo*.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 19 didalilkan bahwa...*"bahwa dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener...dst..."*
3. Bahwa dalam posita gugatan angka 20 didalilkan bahwa...*"bahwa Para Penggugat juga berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata...dst..."*
4. Bahwa dalam Petitum gugatan angka 2 dan angka 3 pada intinya meminta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
6. Bahwa Pasal 5 huruf a. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan Kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 6 huruf b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur kewenangan dalam hal pengelolaan bendungan ;

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, **bendungan**, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan waduk, **bendungan**, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya telah menegaskan bahwa **Bendungan Bener merupakan salah satu proyek dengan status Strategis Nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** Dalam amanah atau perintah menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya ini adalah dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

(1). Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

(2). Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

(1). Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pengadaan tanah dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan.

8. Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini **Turut Tergugat II melalui Tergugat I (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) untuk mewujudkan tersedianya bendungan** untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan;

- d. Penyerahan hasil.
9. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah untuk Bendungan ini maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dapat diartikan merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan Bendungan.
10. Meskipun dalam keseluruhan posita gugatan a quo tidak ditulis secara jelas dan konkrit perbuatan mana dikategorikan sebagai PMH namun jika melihat dari Posita angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan a quo maka **PMH yang dimaksud adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan** sebagaimana dalil Posita angka 33 hingga angka 45 gugatan a quo yang dalam penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan adanya merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
11. Artinya dalil tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Para Penggggat adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan a quo dinilai sebagai PMH sehingga Penggugat atau warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide penjelasan umum alinea ke-5) hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
12. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa :

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

13. Bahwa oleh karena jelas Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari tindakan Tergugat I dan II selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan dalam proses pengadaan tanah untuk Bendungan maka demi hukum gugatan Para Penggugat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditujukan Para Penggugat kepada para Tergugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa :

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) merupakan tindakan Pemerintahan sehingga menjadi **kewenangan peradilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)

15. Hal tersebut juga selaras dengan beberapa Yurisprudensi terkait gugatan PMH yang ditujukan Badan/Pejabat pemerintahan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terkait lainnya dan telah dinyatakan secara absolut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Lss tanggal 1 September 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 109/PDT/2021/PTKDI tanggal 4 November 2021.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Pnj tanggal 18 Januari 2021 Jo. Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR tanggal 31 Maret 2021.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Noomor 20/Pdt.G/20021/PN.Srl tertanggal 6 Desember 2021.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 19 Mei 2020 Jo Nomor 454/PDT/2020/PT.BDG tanggal 31 Agustus 2020
- e. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 160/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 23 November 2021

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

A.2. Eksepsi Kompetensi Absolut Sepanjang Terkait Dengan Keberatan Atas Penetapan Lokasi

16. Bahwa posita angka 14 gugatan a quo yang pada intinya Para Penggugat keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023.
17. Bahwa dalam Petitum angka 5 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal

07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat.

18. Bahwa dalam Petitum angka 6 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah ditempat yang lain selain di lokasi tanah milik Para Penggugat.
19. Bahwa jika mencermati antara Posita dan Petitum diatas maka kegiatan penghentian dan pemindahan lokasi a quo hanya bisa dilakukan jika ada perubahan Penetapan Lokasi a quo dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hingga saat ini tidak ada pencabutan oleh Pejabat Penerbit Keputusan dan/atau Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
20. Untuk pembatalan sebuah surat Keputusan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga permintaan penghentian dan pemindahan lokasi a quo secara substansi sebenarnya adalah bentuk keberatan terhadap sebuah Keputusan a quo sehingga absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan

memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

B. Eksepsi Lain-lain

B.1 Eksepsi KetidakJelasan dan Percampuran Hukum Acara (*obscuur libel*)

21. Dengan tegas Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah tidak jelas. Hal ini dengan mendasarkan pada beberapa hal antara lain:

- a. Bahwa dalam sengketa a quo peraturan dasar yang digunakan adalah Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahan dan peraturan turunan/pelaksananya.
- b. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya juga telah mengatur dalam hal terjadinya keberatan atas ganti rugi pengadaan tanah.
- c. Bahwa dalam sengketa a quo telah dilaksanakan seluruh tahapan dalam proses pengadaan tanah termasuk Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Rugi.
- d. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatan a quo angka 30, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 40, angka 41, angka 43, angka 44 dan angka 45 mendalilkan yang pada intinya keberatan atas nilai ganti rugi yang diberikan karena meminta nilai yang lebih besar dari yang telah ditetapkan. Hal ini juga berkesesuaian dengan Petitum angka 4 dan angka 7 gugatan a quo.
- e. Mekanisme keberatan a quo telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya.
- f. Sehingga penggunaan jalur hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan dasar pasal 1365 KUHPerdara adalah tidak tepat dan menyalahi hukum acara karena seharusnya yang dipakai adalah upaya hukum dalam bentuk Keberatan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya.

- g. Karena Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahan dan peraturan turunan/pelaksanaanya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya merupakan peraturan dasar yang dipakai secara khusus mengatur sengketa/keberatan terhadap ganti rugi terhadap tanah yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan jelas berbeda dari hukum acara biasa baik berkaitan dengan prosedur pengajuan ke Pengadilan, tenggang waktu dan upaya hukum.
 - h. Sehingga mengadili proses keberatan harga pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan hukum acara biasa (gugatan PMH dengan dasar 1365 KUHPerdara) adalah melanggar tertib hukum acara.
 - i. Penggunaan dasar hukum yang tidak sesuai merupakan bagian dari ketidakjelasan gugatan (*obscur libel*).
22. Dengan tegas Turut Tergugat II juga menyatakan bahwa gugatan a quo adalah tidak jelas. Hal ini dengan mendasarkan pada beberapa hal antara lain:
- a. Terjadi ketidaksesuaian penggunaan hukum acara sepanjang terkait dengan keberatan penetapan lokasi a quo.
 - b. Bahwa posita angka 14 gugatan a quo yang pada intinya Para Penggugat keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupatæn Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023.

- c. Bahwa dalam Petitum angka 5 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat.
- d. Bahwa dalam Petitum angka 6 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah ditempat yang lain selain di lokasi tanah milik Para Penggugat.
- e. Bahwa jika mencermati antara Posita dan Petitum diatas maka kegiatan penghentian dan pemindahan lokasi a quo hanya bisa dilakukan jika ada perubahan Penetapan Lokasi a quo dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hingga saat ini tidak ada pencabutan oleh Pejabat Penerbit Keputusan dan/atau Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- f. Untuk pembatalan sebuah surat Keputusan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga permintaan penghentian dan pemindahan lokasi a quo secara substansi sebenarnya adalah bentuk keberatan terhadap sebuah Keputusan

a quo sehingga absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- g. Namun dalam Posita gugatan a quo menggunakan dasar hukum acara biasa (PMH dengan 1365 KUHPerdara) sehingga mengandung unsur ketidakjelasan dalam rumusan gugatan dan kesulitan dalam penerapan hukum acaranya.

B. 2 Eksepsi Obscur Libel (ketidakjelasan) Sepanjang Terkait Dengan Asal Mula Penghitungan Kerugian Dalam Petitum Ganti Kerugian Dalam Gugatan

23. Bahwa Petitum atau tuntutan Penggugat haruslah dirinci dengan jelas, pasti, tegas dan spesifik, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan. Menanggapi Posita gugatan Penggugat pada angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44 dan angka 45 (terdiri dari Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil) dan Petitum gugatan Para Penggugat angka 4 dan angka 7 menginginkan penggantian kerugian sejumlah uang yang dimaksud namun terlihat secara jelas Para Penggugat tidak mendasarkan hitung-hitungan kerugian tersebut pada hal yang jelas dan pasti. Dengan demikian menimbulkan ketidakjelasan dalam tuntutan Penggugat.

24. Bahwa selain itu penhitungan tersebut tanpa didasarkan penghitungan yang jelas dari mana nilai tersebut diperoleh, tidak adanya dasar hukum terhadap penghitungan jumlah ganti kerugian yang didalilkan Para Penggugat, darimana tersebut jumlah uang dimaksud, serta darimana/atas dasar apa Penggugat menuntut jumlah denda dimaksud. Ketidakjelasan gugatan Penggugat menimbulkan keaburan terhadap nilai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa kerugian materiil dalam tuntutan harus dirinci secara jelas dasar atas angka perhitungannya. Dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang

menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

C. Eksepsi Daluarsa Sepanjang Terkait Dengan Keberatan Atas Bentuk dan/atau Besaran Ganti Kerugian

25. Dengan tegas Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah telah lewat waktu. Hal ini dengan mendasarkan pada beberapa hal antara lain:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah telah lewat waktu sepanjang terkait dengan keberatan atas bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dalam sengketa a quo.
- b. Gugatan Para Penggugat adalah telah lewat waktu sepanjang terkait dengan keberatan atas bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dalam sengketa a quo, dikarenakan Para Penggugat tidak menempuh tahapan hukum yang disediakan jika tidak menerima bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang sudah ditetapkan, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta turunan dan perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan perubahannya secara khusus telah mengatur tata cara bagi pemilik lahan yang terkena pembebasan jika tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian dapat mengajukan Keberatan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. Sehingga apabila Para Penggugat merasa ada ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui permohonan kepada pengadilan negeri setempat dan bukan melalui gugatan perdata biasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:

Pasal 38

- (1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);*
- (2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.*

Selanjutnya Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 1

5. Keberatan adalah permohonan yang diajukan secara tertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak terhadap bentuk/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”

6. Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi:.....dst”

Selanjutnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan:

Pasal 2

“Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”

Pasal 3

*“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dalam bentuk **permohonan**”*

- c. Bahwa Para Penggugat telah menerima kesempatan secara luas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya dan Para Penggugat tidak dihalangi oleh pihak manapun untuk mengajukan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan Para Penggugat memilih tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri. Kemudian melalui *Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021 telah mengubah tenggang waktu menjadi “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”* hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat, justru ketika Para Penggugat tidak memanfaatkan hak yang ada untuk mengajukan keberatan melalui permohonan ke pengadilan negeri setempat sehingga demi hukum Penggugat telah mendudukan dirinya sebagai Pihak yang menerima ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian appraisal/KJPP.
- d. Dengan demikian terdapat upaya hukum acara perdata yang berlaku tersendiri yang mengatur apabila terjadi ketidaksepakatan pemilik lahan atas besarnya ganti kerugian yang diberikan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo *Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021*.
- e. Sampai dengan gugatan a quo dibacakan pada tanggal 25 Januari 2024 tidak ada Keberatan dalam bentuk Permohonan atas bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum Bendungan Bener.
- f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut jelas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata berupa keberatan mengikuti aturan

dasar proses pengadaan tanah a quo terkait ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Bener seharusnya terhadap hal tersebut diajukan upaya keberatan melalui permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021, dan dalam konteks gugatan a quo maka menurut aturan dasar proses pengadaan tanah maka gugatan a quo telah lewat waktu.

D. Eksepsi Legal Standing

26. Meskipun dalam keseluruhan posita gugatan a quo tidak ditulis secara jelas dan konkrit perbuatan mana dikategorikan sebagai PMH namun jika melihat dari Posita angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan a quo maka PMH yang dimaksud adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalil **perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan** sebagaimana dalil Posita angka 33 hingga angka 45 gugatan a quo yang dalam penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan adanya merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.

27. Terhadap hal tersebut diatas maka Para Penggugat tidak mempunyai alas hak apapun atau legal standing untuk melakukan gugatan, dikarenakan;

- a. Sepanjang terkait dengan proses pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Bener tidak tercantum nama **M Nawaf Syarif / Penggugat III dan Kadir/ Penggugat IV** sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi merujuk pada Daftar Nominatif Pengadaaan Tanah Bendungan yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Puworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan yang **mendasarkan pada bukti surat tanda bukti kepemilikan/alas hak.**

- b. Ganti kerugian tanah diberikan kepada pihak yang berhak merujuk pada Daftar Nominatif Pengadaaan Tanah Bendungan Bener yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan yang **mendasarkan pada bukti surat tanda bukti kepemilikan/alas hak.**
- c. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 1

*6. Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi: a. **pemegang hak katas tanah**, b. pemegang hak pengelolaan, nc. adzir untuk tanah wakaf, d. pemilik tanah bekas milik adat, e. masyarakat hukum adat, f. pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik, g. **pemegang dasar penguasaan atas tanah**; dan/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah”*

- d. Sepanjang tidak ada nama **M Nawaf Syarif / Penggugat III dan Kadir/ Penggugat IV** dalam daftar nominative dimaksud maka haruslah dinyatakan tidaklah memiliki alas hak/legal standing untuk mendapatkan ganti rugi dan mengajukan gugatan a quo.

E. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

28. Dengan tegas Turut Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah gugatan kurang pihak, sepanjang terkait dengan besarnya ganti kerugian yang dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Para Penggugat maka gugatan a quo adalah dikategorikan gugatan kurang pihak. Hal ini dengan mendasarkan pada beberapa hal antara lain:

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatan a quo angka 30, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 40, angka 41, angka 43, angka 44 dan angka 45 mendalilkan yang pada intinya keberatan atas nilai ganti rugi yang diberikan karena meminta nilai yang lebih besar dari yang telah ditetapkan. Hal ini juga berkesesuaian dengan Petitum angka 4 dan angka 7 gugatan a quo.
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Para Penggugat lalai dan kurang dalam mencantumkan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa *a quo*. Kekurangan yang dimaksud adalah tidak dimasukkannya **Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau Appraisal** ke dalam pihak yang digugat sehingga gugatan ini juga menderita kekurangan pihak yang belum dijadikan pihak dalam perkara *a quo* yang padahal seyogyanya Kantor Jasa Penilai Publik selaku **pihak mempunyai kewenangan menurut peraturan perundang-undangan bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum** untu melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah yang menjadi lokasi pembangunan Bendungan Bener sebagai pihak Tergugat sebab Appraisal tersebut bertanggungjawab dalam kegiatan penilaian tanah sehingga perlu diminta dan keterangannya menurut hukum di depan pengadilan.
- c. Hal ini berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa;
 - (1). *Penilai bertugas melakkan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi; a. tanah; b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai.*
 - (2). *Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominative dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.*

- d. Terhadap penjelasan diatas mengenai kewenangan appraisal (jasa penilai) dalam hal penetapan pihak yang berhak menerima ganti rugi dan bentuk dan besaran ganti rugi sepanjang objek sengketa a quo maka gugatan a quo haruslah dinyatakan kurang pihak dan haruslah ditolak.

Hal ini selaras dengan beberapa putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan Jurisprudensi, antara lain:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

“Gugatan dengan tidak menarik pihak yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Para Penggugat maka mengandung cacat plurium litis consortium”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 938K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972

“akibat gugatan Para Penggugat dikategorikan kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

“Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

“Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 564 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.”

29. Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard/ NO*).

II.DALAM POKOK PERKARA

30. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Jawaban dalam pokok perkara.
31. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II.
32. Bahwa Turut Tergugat II dalam sengketa a quo menjalankan pembangunan Bendungan Bener melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyeleggaran jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan Kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pembinaan jasa konstruksi.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 6 huruf b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan “Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan”.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya telah menegaskan bahwa Bendungan Bener merupakan salah satu proyek dengan status Strategis Nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam amanah atau perintah menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini adalah dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Selanjutnya ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

(1). Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

(2). Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Selanjutnya ditegaskan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

(1). Penyediaan tanah untuk **pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat**, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam konteks sengketa *a quo* maka proses **pembebasan lahan dalam sengketa a quo adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi** pemerintahan dan hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk **bendungan**.

Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini **Turut Tergugat II melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk mewujudkan tersedianya bendungan** untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan;

4. Penyerahan hasil.

Dalam sengketa a quo telah dilakukan tahapan tersebut, melalui;

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini dapat ditelusuri dari beberapa dokumen, antara lain terbitnya Surat Kepala BBWS serayu Opak nomor : PS 0102-Aq.3.4/208 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

2. Persiapan

Pada tahap ini dalam sengketa a quo telah dilalui dengan telah ditandai dengan terbitnya penetapan lokasi untuk Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Bener melalui:

- a. Keputusan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018.
- b. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2020.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2021
- d. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten

3. Pelaksanaan

Pada tahap ini telah dilalui dengan ditandai terbitnya berbagai surat keputusan mengenai dan terkait penugasan untuk pelaksanaan pengadaan tanah, antara lain terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah nomor : 09/Pgd.Tnh/BPN.33/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyerahan hasil

Pasca pelaksanaan pengadaan tanah maka pengadaan lahan dilakukan penyerahan hasil.

33. Dengan penjelasan mengenai fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sengketa *a quo* maka proses pembebasan lahan dalam sengketa *a quo* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan hal ini juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan. Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini Turut Tergugat II melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk mewujudkan tersedianya bendungan untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan sekaligus membantah dalil PARA

PENGGUGAT sepanjang terkait dengan ketidaksesuaian dengan prosedur pengadaan tanah.

34. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023 juga sudah sesuai dengan prosedur penjelasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener diterbitkan berdasarkan Keputusan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018.
- b. ***Dan telah diperpanjang*** dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juni 2020.
- c. ***Serta telah diperbaharui*** dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2021, dan **berakhir jangka waktunya pada 7 Juni 2023 sehingga untuk keberlanjutan Pembangunan dalam konteks pengadaan tanah maka perlu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah** Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah karena masih terdapat sisa tanah sejumlah 190 bidang.
- d. Dan berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum yaitu bahwa “dalam hal tidak terdapat perubahan subjek dan objek pengadaan tanah gubernur/bupati/walikota menerbitkan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a, huruf b dan huruf c**”

- Pasal 38 huruf a “melaksanakan pemberitahuan rencana Pembangunan”
 - Pasal 38 huruf b “melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan”
 - Pasal 38 huruf c “melaksanakan Konsultasi Publik rencana Pembangunan”
- e. Kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi *Pengadaan* Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023.
- f. Artinya penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi *Pengadaan* Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023 telah sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Penetapan Lokasi a quo. Hal ini sekaligus membantah dalil posita angka 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 gugatan a quo.
35. Bahwa terhadap keseluruhan dalil Para Penggugat sepanjang terkait dengan keberatan atas nilai ganti rugi dapat Turut Tergugat II bantah (sebagaimana Turut Tergugat II terangkan dalam eksepsi gugatan a quo telah lewat waktu), berdasarkan penjelasan dibawah ini;
- a. Adalah fakta hukum Para Penggugat tidak menempuh tahapan hukum yang disediakan jika tidak menerima bentuk dan/atau besaran ganti kerugian yang sudah ditetapkan, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

secara khusus telah mengatur tata cara bagi pemilik lahan yang terkena pembebasan jika tidak setuju dengan besarnya ganti kerugian dapat **mengajukan Keberatan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri setempat**. Sehingga apabila Para Penggugat merasa ada ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti kerugian tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui permohonan kepada pengadilan negeri setempat dan bukan melalui gugatan perdata biasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyebutkan:

Pasal 38

- (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);*
- (4) Pengadilan negeri memutuskan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.*

- b. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 1

- 5. Keberatan adalah permohonan yang diajukan secara tertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak terhadap bentuk/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”*

6. Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi:.....dst”

- c. Selanjutnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan:

Pasal 2

“Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau bersarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian”

Pasal 3

*“Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dalam bentuk **permohonan**”*

- d. Bahwa Para Penggugat telah menerima kesempatan secara luas oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan Para Penggugat tidak dihalangi oleh pihak manapun untuk mengajukan Keberatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dan Para Penggugat memilih tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Jo *Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021*, hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan Turut Tergugat II kepada Para Penggugat, justru ketika Para Penggugat tidak memanfaatkan hak yang ada untuk mengajukan keberatan melalui permohonan ke pengadilan negeri setempat sehingga demi hukum Penggugat telah mendudukan dirinya sebagai Pihak yang menerima ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian appraisal/KJPP.
- e. Dengan demikian terdapat upaya hukum acara perdata yang berlaku tersendiri yang mengatur apabila terjadi ketidaksepakatan pemilik lahan atas besarnya ganti kerugian yang diberikan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu melalui

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo *Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2021*. Sampai dengan gugatan *a quo* dibacakan pada tanggal 25 Januari 2024 tidak ada keberatan atas bentuk dan/atau besaran ganti kerugian dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum Bendungan Bener. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut jelas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata berupa keberatan mengikuti aturan dasar proses pengadaan tanah *a quo* terkait ketidaksepakatan mengenai besarnya ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Bener seharusnya terhadap hal tersebut diajukan upaya keberatan melalui permohonan tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

36. Bahwa dalam Posita gugatan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa jika merujuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) merupakan tindakan Pemerintahan sehingga menjadi **kewenangan peradilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) dan selanjutnya angka 2 dalam Petitum gugatan Para Penggugat pada intinya mencantumkan tindakan Para Tergugat yang merupakan Badan/Pejabat pemerintahan dalam perkara *a quo* adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM hal ini menunjukkan tuntutan gugatan yang dimaksud sesuai dengan Jenis Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019.

37. Dan seandainya pun PARA PENGGUGAT mendasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata maka unsur PMH tidak terpenuhi.

Bahwa tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.

Berdasarkan pasal diatas, setidaknya terdapat 4 unsur bersifat kumulatif yang harus dipenuhi *untuk* dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tidak dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum/PMH;

(1). **Adanya Perbuatan Melanggar Hukum/PMH**

Dikatakan melanggar hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Terkait unsur adanya PMH maka dapat Turut Tergugat II tegaskan bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan PMH sehingga unsur adanya perbuatan melanggar hukum tidak dipenuhi dalam sengketa a quo. Bahwa Turut Tergugat II melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak telah melakukan proses pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana telah Turut Tergugat II jelaskan dalam eksepsi absolut dan dalam pokok perkara diatas diatas.

(2). **Adanya Unsur Kesalahan**

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- adanya unsur kesengajaan, atau;
- adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
- Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

Terkait unsur kesalahan maka dalam sengketa a quo tidak ada unsur kesalahan karena Turut Tergugat II tidak melakukan PMH sehingga unsur kesalahan tidak dipenuhi dalam sengketa a quo. Hal ini dikarenakan penentuan besaran ganti rugi sudah dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(3). **Adanya Kerugian**

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau *idiil*, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Terkait unsur timbulnya kerugian maka dapat Turut Tergugat II tegaskan bahwa dalam sengketa a quo tidak ada kerugian yang timbul karena tidak ada PMH yang dilakukan Turut Tergugat II sehingga secara otomatis tidak ada kerugian yang ditimbulkan. Sehingga seluruh dalil kerugian Para Penggugat haruslah ditolak.

Dengan demikian unsur timbulnya kerugian dalam sengketa a quo adalah tidak terpenuhi.

(4). **Adanya Hubungan Sebab Akibat**

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat maka dapat Tergugat tegaskan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat dalam sengketa a quo. Tidak adanya upaya keberatan atas penetapan lokasi dan keberatan dalam hal ganti rugi sesuai

dengan prosedur yang telah diatur secara khusus dalam peraturan dasar terkait maka harus dinyatakan tidak ada sebab-akibat dan atau relevansi gugatan a quo karena tidak menggunakan upaya hukum sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Terlebih sepanjang terkait dengan proses pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan Bener tidak tercantum nama **M Nawaf Syarif / Penggugat III dan Kadir/ Penggugat IV** sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi merujuk pada Daftar Nominatif Pengadaaan Tanah Bendungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Puworejo selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan yang **mendasarkan pada bukti surat tanda bukti kepemilikan/alas hak.**

Semakin menegaskan bahwa sepanjang terkait dengan adanya hubungan sebab akibat maka dapat Turut Tergugat II tegaskan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat dalam sengketa a quo.

38. Berdasarkan uraian diatas, ditemukan fakta hukum bahwa setidaknya 4 (empat) unsur yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa a quo TIDAK TERPENUHI. Sehingga haruslah dinyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan PMH karena tidak ada unsur yang terpenuhi menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Sekaligus Turut Tergugat II telah melakukan kewajibannya dalam melindungi Masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hak dasar (air) berupa Pembangunan Bendungan Bener.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas baik Eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan memutus Putusan Sela sebelum memasuki pokok perkara;

DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan *a quo* (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Absolut Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa dalil bantahan eksepsi para Pengggat terkait eksepsi kompetensi absolute posita 1 angka 1.1 sampai angka 1.10. posita 2 angka 2.1 sampai 2.2 di halaman 1 sampai halaman 2 menunjukan Penggugat tidak memahami kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.
2. Bahwa para penggugat tidak dapat membantah dalil Turut Tergugat III terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara.
3. Bahwa para penggugat yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut

Tergugat yang semuanya adalah Pejabat Negara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) Adapun dalam sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma 2/2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
5. Bahwa karena pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Sesuai hal tersebut di atas, maka kewenangan dalam mengadili permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Sleman, maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*).

1. Bahwa dalil bantahan eksepsi para Penggugat terkait eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*) posita 4 angka 4.1 sampai angka 4.2. halaman 4 sampai halaman 5, menunjukkan para penggugat jelas tidak menanggapi eksepsi gugatan kabur dimaksud namun penggugat tetap mempermasalahkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Turut Tergugat III yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat,

Selanjutnya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang mengakibatkan kerugian serta tidak merinci kerugian materiil secara nyata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. adanya suatu perbuatan;
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. adanya kesalahan;
 - d. adanya kerugian dan;
 - e. terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”
 3. Bahwa karena Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara dengan demikian uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan Para Penggugat menjadi samar atau tidak jelas dan kabur kualitas gugatannya oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

C. LEGAL STANDING PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV

1. Bahwa dalil bantahan eksepsi para Penggugat terkait eksepsi **legal standing penggugat III dan penggugat IV** posita 3 angka 3.1 sampai angka 3.4. halaman 3 sampai halaman 4 adalah dalil bantahan yang tidak mendasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa Penggugat III dan Penggugat IV bukan merupakan pihak yang namanya terdaftar sebagai pihak yang memiliki atau menguasai tanah yang terdaftar dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
 - b. Penggugat III dan Penggugat IV tidak menjelaskan kedudukan hukum atau hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud maupun hubungannya dengan pihak yang namanya terdaftar dalam DPPT;
 - c. Penggugat III dan Penggugat IV dalam dalil gugatan tidak terdapat surat kuasa dari pihak yang namanya terdaftar dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT);
 sehingga Penggugat III dan Penggugat IV jelas tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.

- d. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menyatakan :

Pasal 1

Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang meliputi :

- a. **pemegang hak atas tanah,***
- b. pemegang hak pengelolaan,*
- c. nadzir untuk tanah wakaf,*
- d. pemilik tanah bekas milik adat,*
- e. masyarakat hukum adat,*
- f. pihak yang menguasai tanah Negara dengan itikad baik,*
- g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau*
- h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah*

- e. Bahwa karena dalam perkara ini Penggugat III dan Penggugat IV tidak memiliki legal standing dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan ditolak.

D. GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahwa dalil replik para Penggugat dalam eksepsi **gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** posita 2 angka 2.1 sampai angka 2.2. halaman 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa faktanya para penggugat mempermasalahkan besaran Uang Ganti Rugi (UGR), mengingat perhitungan ganti kerugian merupakan kewenangan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

sebagai Lembaga independent yang melakukan appraisal, maka Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam hal ini wajib dilibatkan sebagai Pihak.

- b. bahwa dengan tidak dilibatkannya Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihak dalam perkara a quo maka gugatan tersebut dapat dimaknai tidak memenuhi syarat formil, maka sudah sepatutnya gugatan para Pengugat dinyatakan kurang pihak dan haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat III dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara posita 3 yang intinya menyatakan pertambangan batuan andesit dalam proyek ini seharusnya mempunyai IUP adalah tidak benar dan tidak berdasar hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Sesuai surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : T-178/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Bener yang intinya bahwa:
 - 1) Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menjelaskan bahwa Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional.
 - 2) berdasarkan Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PF.04.02/1168-200/X/2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan quarry Sebagai Satu Kesatuan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa quarry

sebagai satu kesatuan rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029 , sehingga proses izin pemanfaatan ruangnya dapat dilanjutkan.

- 3) Lokasi quarry untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas berjarak $\pm$ 10 Km dari lokasi bendungan dengan melewati akses jalan baru yang khusus dibuat sebagai jalan akses mengangkut material batu menuju bendungan.
- 4) Material batu dari quarry di Desa Wadas memiliki jenis batuan Andesit yang kompak sehingga diperlukan metode blasting (peledakan) agar diperoleh produksi harian yang memenuhi target dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial.
- 5) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:
 - a. Pasal 38 disebutkan IUP diberikan kepada Badan usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - b. Pasal 86A disebutkan SIPB diberikan kepada BUMN/BUMD/ Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. Pasal 105 disebutkan IUP untuk penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral/batubara tergali.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pengambilan material quarry untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat tidak memerlukan izin di sektor pertambangan mineral dan batubara mengingat pelaksana kegiatan pengambilan material quarry tidak termasuk kriteria pihak yang dapat diberikan izin di sektor pertambangan mineral sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

- 7) Pengambilan material quarry pada rencana lokasi Bendungan Bener hanya terbatas pada lingkup dan waktu untuk pemenuhan kebutuhan material Bendungan Bener dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial;
- b. Bahwa Desa Wadas termasuk dalam peta penetapan lokasi sejak awal sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 590/41 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, sehingga bila dikaitkan dengan surat Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PF.04.02/1168-200/X/2019 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan *Quarry* Sebagai Satu Kesatuan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2019 maka menunjukkan pengadaan tanah di desa wadas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan masuk dalam Proyek Strategis Nasional.
- c. Bahwa dalam Peta Penetapan Lokasi wilayah Para Penggugat yang terdampak namun hanya digunakan sebagai sabuk hijau (*greenbelt*) yang mempunyai fungsi sebagai zona pengaman adanya quarry yang masuk dalam peta penetapan lokasi untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan bendungan, sehingga tidak sesuai dengan kekuatiran Para Penggugat digunakan sebagai areal tambang andesit.
4. Bahwa dalil replik penggugat dalam pokok perkara posita 4 yang intinya para penggugat dan tergugat tidak pernah ada musyawarah sehingga penetapan ganti rugi merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur “*Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk Ganti Kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana Pengadaan Tanah*”.

- b. Bahwa Para Penggugat menyampaikan sendiri dalam gugatannya terdapat 3 (tiga) kali undangan (tanggal 29 Agustus 2023, 25 September 2023 dan 25 Oktober 2023) yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat namun Para Penggugat juga tidak hadir atau memberikan kuasa, maka sesuai berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat dianggap menyetujui hasil penilaian ganti kerugian.
 - c. Bahwa Penilaian ganti kerugian atas bidang tanah yang dilakukan oleh lembaga appraisal tersebut faktanya Para Penggugat juga telah mengetahui besaran nominalnya, hal tersebut justru membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah transparan dalam memberikan penjelasan kepada Para Penggugat, namun justru Para Penggugat sendiri yang menghindari.
5. Bahwa dalil replik penggugat dalam pokok perkara posita 7 yang intinya terkait dengan keraguan para penggugat dalam penentuan lembaga appraisal adalah tidak benar dan tidak berdasar karena:
- a. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 lembaga penilaian independen tersebut mempunyai tanggung jawab menilai :
 - tanah;
 - ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - bangunan;
 - tanaman;
 - benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - kerugian lain yang dapat dinilai.
 - b. Bahwa terhadap hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk musyawarah ganti kerugian, dan Para Penggugat faktanya justru menghindari musyawarah dimaksud.
 - c. Bahwa apabila para penggugat meragukan kompetensi dan lisensi dari lembaga appraisal maka menunjukkan penggugat kurang mengikutsertakan pihak lembaga appraisal sebagai pihak dalam perkara ini, dan yang menentukan lembaga appraisal tersebut

dalam proyek ini adalah merupakan kewenangan ketua panitia pengadaan tanah (T.II).

6. Bahwa dalil replik penggugat dalam pokok perkara posita 8 yang intinya ijin IPL tidak digunakan untuk pembangunan bendungan bener namun digunakan untuk pertambangan batu andesit adalah tidak benar dan tidak mendasar, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Sesuai surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor : T-178/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Bener yang intinya bahwa:

- 1) Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menjelaskan bahwa Pembangunan Bendungan Bener merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional.
- 2) berdasarkan Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PF.04.02/1168-200/X/2019 perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pemanfaatan quarry Sebagai Satu Kesatuan Rencana Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa quarry sebagai satu kesatuan rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sehingga proses izin pemanfaatan ruangnya dapat dilanjutkan.
- 3) Lokasi quarry untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas berjarak $\pm$ 10 Km dari lokasi bendungan dengan melewati akses jalan baru yang khusus dibuat sebagai jalan akses mengangkut material batu menuju bendungan.

- 4) Material batu dari quarry di Desa Wadas memiliki jenis batuan Andesit yang kompak sehingga diperlukan metode blasting (peledakan) agar diperoleh produksi harian yang memenuhi target dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial.
 - 5) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020:
 - a. Pasal 38 disebutkan IUP diberikan kepada Badan usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - b. Pasal 86A disebutkan SIPB diberikan kepada BUMN/BUMD/ Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
 - c. Pasal 105 disebutkan IUP untuk penjualan diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral/batubara tergali.
 - 6) Pelaksanaan kegiatan pengambilan material quarry untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat tidak memerlukan izin di sektor pertambangan mineral dan batubara mengingat pelaksana kegiatan pengambilan material quarry tidak termasuk kriteria pihak yang dapat diberikan izin di sektor pertambangan mineral sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;
 - 7) Pengambilan material quarry pada rencana lokasi Bendungan Bener hanya terbatas pada lingkup dan waktu untuk pemenuhan kebutuhan material Bendungan Bener dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial;
7. Bahwa perlu kami sampaikan kembali terkait kerugian materiil dan immaterial adalah sebagai berikut:
- a. Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

- b. Bahwa sesuai Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:
- 1) ada perbuatan melawan hukum;
 - 2) ada kesalahan;
 - 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - 4) ada kerugian.
- c. **Bahwa unsur ada** Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yaitu:
- 1) Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
 - 2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
 - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
 - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
 - 5) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
- d. **Bahwa unsur adanya kesalahan dapat** karena kesengajaan atau karena kealpaan.
- 1) Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

- 2) **Kealpaan** berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain
- e. **Bahwa Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas) yaitu terdapat** hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.
- f. **Bahwa unsur adanya kerugian adalah terdapat** akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materiil dan Immateriil.
- g. Bahwa Selain itu gugatan Para Penggugat yang berhubungan dengan ganti rugi immateriil tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdato adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.
- h. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

- i. Bahwa disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Tergugat , bukan hanya rekaan atau perkiraan saja.
- j. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain menyatakan :

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. **Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul.** Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.*

- k. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan: *”Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.*
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan : *”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.*
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : *“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*
- l. Bahwa ternyata bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didukung oleh alat bukti yang terinci secara jelas dan bukan kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat.
- m. Bahwa karena Turut Tergugat III tidak melakukan ganti kerugian maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III serta tidak ada kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan.

- n. Bahwa karena Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
3. Memerintahkan Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban T-I,T-II dan TT-I,TT-II ,TT-III Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Februari 2024 dan selanjutnya atas Replik tersebut T-I,T-II dan TT-I,TT-II,TT-III telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa atas jawaban T-I,T-II dan TT-I,TT-II ,TT-III dalam jawabannya ada mengajukan/eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana tersebut diatas yaitu tentang Kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sleman maka sebelum menjatuhkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini, sesuai dengan Pasal 125 ayat 2 HIR maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan menjatuhkan Putusan Sela tentang eksepsi tersebut.

Menimbang bahwa kuasa Penggugat untuk gugatan, telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotocopy Putusan No. 10/Pdt.G/PN Plk., diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahu 2019, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyanggodo, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Talabudin, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Nawaf Syarif, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadir, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Daftar Bukti Letter C No. C.751 No. persil 20 Kelas Desa D III luas 1870 M2 terletak di desa Wadas, Kec. Bener, atas nama Priyanggodo, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Daftar Letter C No. C 226 No. persil 19 Kelas D II luas 2890 M2 terletak di desa Wadas, Kec Bener, atas nama Talabudin, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Letter C Kutipan Daftar Buku Letter C No. 543 No. persil 32 Kelas D III luas 130 M2 terletak didesa Wadas, Kec. Bener atas nama Nawaf Syarif, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Letter C Kutipan Daftar Buku Letter C No. 290 M2 No. persil 31 Kelas Desa D III luas 1570 M2 terletak di desa Wadas, Kec. Bener atas nama Kadir, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Keterangan Pers No. 006/HM.00/II/2022 Ringkasan Eksekutif Pemantauan dan Penyelidikan Penggunaan Kekuatan secara Berkebihan, diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya mengenai kewenangan absolut Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotocopy dari Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintah, diberi tanda bukti T-I-1 ;

Menimbang bahwa bukti Foto copy tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan tergugat II, tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan turut tergugat I, Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Perma No. 2 tahun 2019, diberi tanda bukti T.T.I-1;

2. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 tahun 2023. diberi tanda bukti T.T.I-2 ;

Menimbang bahwa bukti Foto copy tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan turut tergugat II, Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti T.T. II-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Presiden No. 27 tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diberi tanda bukti T.T.II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dieri tanda bukti T.T.II-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy UU R.i No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diberi tanda bukti T.T.II -4;
5. Fotocopy dari fotocopy Putusan dari Pengadilan Negeri Lasusua No. 5/Pdt.G/2021/PNL ss, tanggal 1 September 2021, diberi tanda bukti T.T.ii-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Putusan No. 109/Pdt/2021/PT KDI Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti T.T.II-6 ;
7. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 20/Pdt.G/2021/PN.Sri tertanggal 6 Desember 2021,diberi tanda bukti T.T.II-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 160/Pdt.G/2021/PN Bks, tanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti T.T-II-8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 74/Pdt.g/2021/PN Bks tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda bukti T.T-II-9 ;
- 10.Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 544/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda bukti T.T.II-10 ;
- 11.Fotocopy Putusan No. 454/Pdt/2020/PT BDG tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.T.II-11 ;

Menimbang bahwa bukti Foto copy tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi kewenangan turut tergugat III, Penggugat telah mengajukan bukti permulaan berupa :

1. Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, dan kabupaten Wonosobo, diberi tanda bukti T.T III ;
2. Fotocopy dari fotocopy Peraturan mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggra Hukum oleh Badan dan / Atau Pejabat Pemerintahan, diberi tanda bukti T.T.III-2 ;

Menimbang bahwa bukti Foto copy tersebut sudah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I,II dan Turut Tergugat I,II,III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat I telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam posita/uraian gugatan Para Penggugat No. 23 yang berbunyi "Bahwa para Turut Tergugat merupakan Penyelenggara Negara/ pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Disebutkan di dalam substansi gugatan Para Penggugat No. 23 s/d 31 pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan, disebutkan dalam Pasal 10 yang berbunyi “ *Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU-an.*”

Pasal 11 berbunyi:

“ *Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan perkara a quo telah melampaui kewenangan sehingga gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa terkait dengan masalah kompetensi sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan Penetapan lokasi No. 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan berdasarkan Petitum No. 5 dan No. 6 agar menghentikan Pengadaan Tanah dan memindahkan lokasi, “karena akibat adanya pertambangan andesit dapat mengakibatkan bencana alam baik itu tanah longsor maupun banjir”. (Vide uraian gugatan No.44).
- Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “*Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak*

terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”.

Sehingga gugatan perkara *a quo* masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi absolut), oleh karena itu gugatan perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat II telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam posita/uraian gugatan Para Penggugat No. 23 yang berbunyi “Bahwa para Turut Tergugat merupakan Penyelenggara Negara/pemerintah yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, yang dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Dimana di dalam substansi gugatan Para Penggugat No. 23 s/d 31 pada pokoknya menjelaskan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan, di dalam Pasal 10 yang berbunyi “ *Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan di Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Per UU-an.*”

Pasal 11 berbunyi:

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka gugatan perkara *a quo* telah melampaui kewenangan sehingga gugatan tidak dapat diterima.

- Bahwa terkait dengan masalah kompetensi sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan Penetapan lokasi No. 590/19 tahun 2023 tanggal 7 Juni 2023, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, dan berdasarkan Petium No. 5 dan No. 6 agar menghentikan Pengadaan Tanah dan memindahkan lokasi, “karena akibat adanya pertambangan andesit dapat mengakibatkan bencana alam baik itu tanah longsor maupun banjir”. (Vide uraian gugatan No.44).
- Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas.
Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi”.

Sehingga gugatan perkara *a quo* masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi absolut), oleh karena itu gugatan perkara *a quo* haruslah tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat I telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Penggugat dalam gugatan menyatakan secara tegas “mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan pengadaan tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”.
- Pada posita 6 dalil “pertambangan andesit tidaklah masuk sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum justru membahayakan kepentingan umum”, karena berdasarkan posita 29 para Penggugat menolak adanya pertambangan andesit karena merusak lingkungan yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor serta menimbulkan adanya konflik sosial yang menyebabkan tidak dapat bertempat tinggal untuk

hidup sejahtera baik lahir maupun batin. Kemudian pada posita 32 para penggugat menyatakan yang termasuk Proyek Strategis Nasional adalah Pembangunan bendungan Bener bukan pertambangan batu andesit di tanah milik para Penggugat.

- Bahwa dalam (posita 7 s/d posita 11) mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2018, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang perpanjangan atas penetapan Lokasi *Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo tanggal 5 Juni 2020*, Surat Keputusan Gubernur Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan atas penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2021* keseluruhannya **telah berakhir** sehingga sudah tidak memiliki dasar hukum lagi dalam melakukan seluruh perbuatan maupun tindakan untuk melakukan pengadaan tanah bagi Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- Berdasarkan hal tersebut dalam dalil posita dan petitum gugatan angka 5 dan angka 6 yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum para Tergugat untuk menghentikan pengadaan tanah untuk lokasi pertambangan andesit dan untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023* merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/19 Tahun 2023 tentang penetapan Lokasi *Pengadaan Tanah atas sisa tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023*, merupakan Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha

Negara cq Gubernur Jawa Tengah, sehingga Surat Keputusan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- Bahwa dengan adanya Surat Keputusan tersebut apabila ada warga yang menolak, tidak setuju, akan memindahkan dan menghentikan *Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka obyek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak diterima karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jenis/Judul/Perihal gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH sebagaimana dalam gugatannya halaman 1 gugatan *a quo*.
- Bahwa dalam posita gugatan angka 19 didalilkan bahwa...*"bahwa dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener...dst..."*
- Bahwa dalam posita gugatan angka 20 didalilkan bahwa...*"bahwa Para Penggugat juga berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata...dst..."*
- Bahwa dalam Petitum gugatan angka 2 dan angka 3 pada intinya meminta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

- Bahwa Pasal 5 huruf a. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan Kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 6 huruf b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatur kewenangan dalam hal pengelolaan bendungan ;

Pasal 4

Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, **bendungan**, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa “tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan waduk, **bendungan**, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya.

Terlebih dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya telah menegaskan bahwa **Bendungan Bener merupakan salah satu proyek dengan status Strategis Nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Dalam amanah atau perintah menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan perubahannya ini adalah dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

- (1). Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

(2). Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dinyatakan:

- (1). Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sehingga dalam konteks sengketa a quo maka proses pengadaan tanah dalam sengketa a quo adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dan hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam bentuk bendungan.
 - Sejalan dengan hal tersebut maka telah dilakukan tindakan-tindakan konkret badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini **Turut Tergugat II melalui Tergugat I (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) untuk mewujudkan tersedianya bendungan** untuk pemenuhan kebutuhan pengairan pertanian dan pengendalian banjir dalam bentuk pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah. Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dilakukan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Penyerahan hasil.
 - Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah untuk Bendungan ini maka sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Pembebasan lahan dan/atau pengadaan tanah dapat diartikan merupakan tindakan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan Bendungan.

- Meskipun dalam keseluruhan posita gugatan a quo tidak ditulis secara jelas dan konkrit perbuatan mana dikategorikan sebagai PMH namun jika melihat dari Posita angka 1 sampai dengan angka 19 gugatan a quo maka **PMH yang dimaksud adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan** sebagaimana dalil Posita angka 33 hingga angka 45 gugatan a quo yang dalam penyelenggaraannya dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan demikian dapat disimpulkan Para Penggugat mendalilkan adanya merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- Artinya dalil tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Para Penggggat adalah bagian dari keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah dan apabila keputusan dan atau tindakan a quo dinilai sebagai PMH sehingga Penggugat atau warga masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide penjelasan umum alinea ke-5) hendaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa :

(2) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

- Bahwa oleh karena jelas Para Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berawal dari tindakan Tergugat I dan II selaku Badan Pemerintahan/Pejabat Pemerintahan dalam proses pengadaan tanah untuk Bendungan maka demi hukum gugatan Para Penggugat perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 telah menggariskan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-*alasannya* dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana ditujukan Para Penggugat kepada para Tergugat dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa :

“Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatigedaad Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatigedaad Overheidsdaad*) merupakan tindakan Pemerintahan sehingga menjadi **kewenangan peradilan Tata Usaha Negara** berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)

- Hal tersebut juga selaras dengan beberapa Yurisprudensi terkait gugatan PMH yang ditujukan Badan/Pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terkait lainnya dan telah dinyatakan secara absolut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.Lss tanggal 1 September 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 109/PDT/2021/PTKDI tanggal 4 November 2021.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Pnj tanggal 18 Januari 2021 Jo. Nomor 42/PDT/2021/PT.SMR tanggal 31 Maret 2021.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Noomor 20/Pdt.G/20021/PN.Srl tertanggal 6 Desember 2021.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 19 Mei 2020 Jo Nomor 454/PDT/2020/PT.BDG tanggal 31 Agustus 2020 .
- e. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 160/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 23 November 2021

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

A.2. Eksepsi Kompetensi Absolut Sepanjang Terkait Dengan Keberatan Atas Penetapan Lokasi

- Bahwa posita angka 14 gugatan a quo yang pada intinya Para Penggugat keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2023.
- Bahwa dalam Petitum angka 5 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan Pengadaan Tanah untuk lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah terhadap seluruh tanah milik Para Penggugat.

- Bahwa dalam Petitum angka 6 Para Penggugat meminta untuk “Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan lokasi pertambangan andesit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah ditempat yang lain selain di lokasi tanah milik Para Penggugat.
- Bahwa jika mencermati antara Posita dan Petitum diatas maka kegiatan penghentian dan pemindahan lokasi a quo hanya bisa dilakukan jika ada perubahan Penetapan Lokasi a quo dalam hal ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan hingga saat ini tidak ada pencabutan oleh Pejabat Penerbit Keputusan dan/atau Putusan Pengadilan yang membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : 590/19 Tahun 2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupataen Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- Untuk pembatalan sebuah surat Keputusan haruslah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga permintaan penghentian dan pemindahan lokasi a quo secara substansi sebenarnya adalah bentuk keberatan terhadap sebuah Keputusan a quo sehingga absolut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*) dan memberikan putusan sela terkait kewenangan absolut sebelum memasuki pokok perkara.

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat III telah menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil bantahan eksepsi para Penggugat terkait eksepsi kompetensi absolute posita 1 angka 1.1 sampai angka 1.10. posita 2 angka 2.1 sampai 2.2 di halaman 1 sampai halaman 2 menunjukkan Penggugat tidak memahami kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.
- Bahwa para penggugat tidak dapat membantah dalil Turut Tergugat III terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang intinya menyatakan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara.
- Bahwa para penggugat yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang semuanya adalah Pejabat Negara yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) Adapun dalam sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa/pemerintah menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 intinya mengatur sejak Perma 2/2019 berlaku, perkara *onrechtmatige overheidsdaad* yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa maka dilimpahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
- Bahwa karena pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Pejabat Negara (Pejabat Tata Usaha Negara) yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dianggap mengakibatkan kerugian, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai hal tersebut di atas, maka kewenangan dalam mengadili permasalahan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Sleman, maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut diatas maka Para Penggugat menyatakan gugatan penggugat telah benar dan tetap pada gugatannya. Sehingga Para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III tersebut. Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah hal-hal yang terkait dengan Eksepsi Kewenangan mengadili, dalam hal ini Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, sehingga Eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adanya kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga gugatan tersebut memenuhi syarat formil agar pengajuan perkara dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa kewenangan Absolut pengadilan adalah merupakan kewenangan pada lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 maka kekuasaan kehakiman (judicial power) dibawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan kekuasaan dibidang Yudikatif dilakukan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No 14 Tahun 1970, pembagian tersebut didasarkan pada kewenangan masing-masing secara Absolut sesuai dengan subyek atau materi perkara, sehingga masing-masing lingkungan Peradilan berwewenang mengadili jenis sengketa yang telah ditentukan jenisnya Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dalam eksepsinya diantaranya menyinggung tentang kompetensi absolut, maka untuk membuktikan alasan eksepsinya telah mengajukan bukti surat sebagai bukti awal yaitu bukti T-1 sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II dalam eksepsinya diantaranya menyinggung tentang kompetensi absolut, dan tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam eksepsinya diantaranya menyinggung tentang kompetensi absolut, maka untuk membuktikan alasan eksepsinya telah mengajukan bukti surat sebagai bukti awal yaitu bukti TTI-1 sampai dengan TT.I- 2 sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat II dalam eksepsinya diantaranya menyinggung tentang kompetensi absolut, maka untuk membuktikan alasan eksepsinya telah mengajukan bukti surat sebagai bukti awal yaitu bukti TTII-1 sampai dengan TTII-11 sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat III dalam eksepsinya diantaranya menyinggung tentang kompetensi absolut, maka untuk membuktikan alasan eksepsinya telah mengajukan bukti surat sebagai bukti awal yaitu bukti TTIII-1 sampai dengan TTIII-2 sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Pihak Para Penggugat, untuk membantah alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat tentang adanya kewenangan absolut telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai bukti awal yaitu P.1 samapai dengan P.12;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membantah alasan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang adanya kewenangan absolut telah pula mengajukan replik;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ini adalah wewenang dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara (subject and matters jurisdiction) maka Majelis Hakim mengacu pada alasan pokok yang mendasari gugatan Para Penggugat yang memuat dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang ada kaitannya dengan kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negaran sebagai akaibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan Tata

Usaha Negara oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

Menimbang bahwa Objek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sengketa Tata Usaha Negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) pertama sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antara departemen / instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Kedua sengketa ekterm dimana Permasalahan yang akan dikaji adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat yaitu perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur administrasi murni.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati Gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan gugatan Para Penggugat karna **Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan.** Sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat karna melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat, yang kemudian menjadikan Para Penggugat mengajukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019), mengatur bahwa perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar

Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Menimbang bahwa para Penggugat keberatan dengan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 (1) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi “*Dalam hal setelah penetapan lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi*”.

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari serta mencermati gugatan Penggugat secara seksama dan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I,II,III bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat bahwa Para Penggugat didalam petitum gugatannya poin 2 perbuatan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*) dan petitum gugatan poin 3 perbuatan Tergugat II sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah Pertambangan Andesit Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*on-rechtmatige daad*) oleh badan atau Pejabat Pemerintah maka hal tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini menyangkut adanya Para Tergugat dan Turut Tergugat **telah melakukan pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga dalil perbuatan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dalam proses Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan Bendungan dan terbitnya Penetapan lokasi yang diterbitkan oleh**

Gubernur Jawa Tengah tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat karena melanggar hak-hak subyektif Para Penggugat, yang kemudian menjadikan Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan segala ketentuan hukum yang telah disebut diatas, maka hemat Majelis Hakim bahwa perkara ini menjadi kewenangan mutlak (Absolut Jurisdiction) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini sejalan dengan Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa alasan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang adanya kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah beralasan dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.30 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sejumlah Rp. 463.200,- (empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami,

Asni Meriyenti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H, dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 235/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 31 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat I, II, III, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Intan Tri Kumalasari,S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Hari Wahyuno,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	31.200,00
4. Panggilan	Rp	232.000,00
5. PNBP	Rp	60.000,00
6. Materai	Rp	10.000.00
7. Redaksi	Rp	10.000.00
Jumlah	Rp	463.200,00.

(empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

